

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konstitusi menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Negara hukum mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, menganut prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk penyalahgunaan wewenang. Negara hukum memiliki paham bahwa hukum yang sejatinya memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hukum sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip *the rule of law, not of man*¹.

Berdasarkan paham negara hukum tersebut, maka perlu adanya jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi, karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat. Prinsip negara hukum haruslah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*Demokratische Rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan,

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 57

ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi yang hanya berdasarkan kekuasaan semata. Prinsip negara hukum juga tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, maka perlu adanya penegasan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*)².

Oleh karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis, sehingga penting sekali untuk memahami kehadiran dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hukum tidak berawal dari hukum itu sendiri, akan tetapi hukum berawal dari manusia dan kemanusiaan³. Kemanusiaan menjadi *primus* pada saat manusia ingin memberi kedudukan pada hukum dalam masyarakat⁴. Kemanusiaan menjadi yang pertama hadir, baru selanjutnya disusul hukum beserta atribut dan permasalahannya. Kemanusiaan menjadi bingkai dari setiap pembahasan terkait hukum⁵.

Akan tetapi, pada kenyataannya seiring situasi dunia yang mengglobal, hukum hanya dipergunakan sebagai alat oleh para penguasa untuk mencapai kepentingan dan kepuasan sendiri maupun golongannya, hingga hukum mengabaikan hal-hal yang paling mendasar seperti manusia, kemanusiaan dan keadilan. Dalam hal ini, hukum sudah menjadi komoditas, bukan institusi

² *Ibid* ,

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 55

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

terpercaya untuk menjaga kemanusiaan⁶. Komodifikasi hukum bertalian erat dengan semangat kapitalisme yang bertujuan melakukan penjarahan terhadap dunia hukum dan tidak memandang penting dimensi kemanusiaan dari hukum⁷.

Hal ini terlihat dari bagaimana para penguasa dengan mudahnya melegalkan aturan dengan meratifikasi segala aturan tanpa adanya harmonisasi dengan karakter masyarakat Indonesia yang pluralistik. Selain itu, berbagai permasalahan yang belum terselesaikan menjadi salah satu indikasi bahwa karakter hukum yang ada pada saat ini tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hukum yang adil dalam masyarakat Indonesia⁸. Tentu saja hal ini berdampak pada tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi selaku mata rantai penegakan hukum, karena kondisi sistem hukum yang demikian akan menimbulkan berbagai gangguan dan kesenjangan yang akan dihadapi polisi secara langsung.

Polisi adalah aparaturnegara yang bertugas menegakkan hukum dan membina keamanan demi menjaga keamanan dalam negeri agar stabilitas terbentuk dalam suatu negara. Polisi merupakan penjaga demokrasi dan kedaulatan negara, oleh sebab itu kehadiran polisi di setiap negara sangat dibutuhkan dalam rakyat, karena tugas yang diemban polisi merupakan keamanan dalam negeri, satu yang diyakini pola interaksi dan berhubungan

⁶ *Idem*, hlm. 61

⁷ *Ibid*

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.137

dengan masyarakat sekitar menjadi sangat sering⁹. Polisi juga menjadi garda terdepan dalam menindak kelompok kriminal.

Ketentuan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konstitusional telah mempertegas bahwa Polisi merupakan alat negara untuk melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat¹⁰, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban sebagai tugas utamanya mencakup melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Keamanan dalam negeri menjadi syarat utama untuk mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengutip dari pendapat Warsito Hadi Utomo yang menyatakan bahwa setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum, termasuk kepolisian negara yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan¹¹. Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya

⁹ Ilham Prisgunanto, *"Komunikasi dan Polisi Edisi Tiga : Community, Citra, Bias Selebritas, Digital"*, Prisani Cendekia Press, Jakarta, 2015, hlm.2

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) menyebutkan : "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum".

¹¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 1.

penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia¹².

Fungsi kepolisian ialah fungsi pemerintahan¹³, sehingga lembaga kepolisian merupakan lembaga negara yang mempunyai status dan kedudukan sebagai eksekutif untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Kepolisian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama fungsi perlindungan, memiliki hak untuk menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya (Pasal 6 ayat (2) huruf e UU No. 30 Tahun 2014). Definisi diskresi sendiri dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014 ialah “keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat

¹² Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2021, hlm. 4.

¹³ Pasal 1 angka 2 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan : fungsi pemerintahan ialah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.

Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.

Dalam negara modern yang demokratis, polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas (masyarakat setempat) dan negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tujuan utama dalam mewujudkan penegakan hukum, sehingga usaha untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif dalam melaksanakan fungsi kepolisian tersebut¹⁴.

Fungsi Polri ialah untuk menegakkan hukum, memelihara keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, mendeteksi dan mencegah terjadinya kejahatan serta memeranginya. Suparlan menjabarkan fungsi polisi ialah¹⁵:

- a. Polisi menegakkan hukum dan bersamaan dengan itu menegakkan keadilan sosial sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu menegakkan keadilan dalam konflik kepentingan yang dihasilkan dari hubungan antara individu, masyarakat dan negara (yang

¹⁴ *Idem*, hlm.5

¹⁵ Edi Saputra Hasibuan, *op.cit*, hlm. 6

diwakili oleh pemerintah), dan antar individu serta antar masyarakat;

- b. Memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga masyarakat dan negara;
- c. Mengayomi warga masyarakat, masyarakat dan negara dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu dan merugikan.

Suparlan juga menyatakan bahwa 3 (tiga) fungsi polisi tersebut harus dilihat dalam perspektif individu, masyarakat dan negara, masing-masing merupakan sebuah sistem dan secara keseluruhan merupakan sebuah sistem yang memproses program-program pembangunan untuk menghasilkan keluaran berupa kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan¹⁶. Dalam proses-proses yang berlangsung tersebut, fungsi polisi ialah untuk menjaga supaya keluaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga supaya individu, masyarakat dan negara yang merupakan unsur-unsur utama dan sakral dalam proses-proses tersebut tidak terganggu dan dirugikan¹⁷. Sedangkan Abdussalam memetakan fungsi kepolisian tersebut dalam 3 (tiga) dimensi, antara lain¹⁸ :

- 1. Fungsi kepolisian dalam dimensi operasional, yaitu fungsi kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu secara

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum yang Telah Direvisi*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 92-93.

operasional, meliputi : a) Fungsi preventif, baik langsung maupun tidak langsung; b) Fungsi represif, baik non yustisial maupun yustisial.

2. Fungsi kepolisian dalam dimensi yuridis, terdiri dari :
 - a. Fungsi kepolisian umum dalam lingkup soal-soal, orang, tempat, dan waktu, serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi perizinan, fungsi pelaksanaan tugas pokok, fungsi pengelolaan pemilikan negara yang dipercayakan tugas pokok Polri dan fungsi penyelesaian perselisihan;
 - b. Fungsi kepolisian dalam lingkup kompetensi soal-soal sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.
3. Fungsi kepolisian dalam dimensi teknis yang didasarkan pada masalah yang dihadapi untuk meniadakan dan mengurangi masalah ancaman pada setiap aspek kehidupan masyarakat, yaitu :
 - a. Fungsi pembinaan dan bimbingan masyarakat dengan menerapkan metode preemptif dan metode preventif untuk meniadakan dan mengurangi sumber ancaman potensial dan faktor korelatif kriminogen (FKK);
 - b. Fungsi samapta dan lalu lintas Polri dengan menerapkan metode preventif dan metode represif non-yustisial untuk meniadakan

- dan mengurangi *Police Hazard* (PH) dan pelaku-pelaku tindakan kriminal;
- c. Fungsi brimob Polri dengan menerapkan metode represif non-yustisial untuk melakukan penindakan kepolisian terhadap pelaku-pelaku tindakan anarkis, tindakan teroris-teroris;
 - d. Fungsi reserse Polri dengan menerapkan metode represif yustisial untuk meniadakan dan mengurangi ancaman faktual kriminal;
 - e. Fungsi intelijen Polri dengan menerapkan metode *under cover*, penyamaran, dan pembauran tanpa menyentuh objek untuk mendapatkan informasi-informasi intelijen yang dapat menimbulkan ancaman potensial, faktor korelatif kriminogen, *police hazard* (PH), ancaman faktual non-kriminal, dan ancaman faktual kriminal dengan diolah dan diberikan nilai bobot tingkat kepercayaan informasi intelijen dan dipergunakan oleh seluruh satuan fungsi Polri.

Tujuan kepolisian ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia¹⁹”.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

Yurisdiksi kepolisian mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, meski cakupan Polisi ini sudah sangat luas, tetap saja masih dirasa kurang dalam memberantas segala tindak kriminal yang semakin merajalela. Bahkan, para pelaku kriminal ini sudah mulai melibatkan anak, baik itu anak sebagai korban atau menjadikan anak sebagai pelaku juga. Hal ini tentu saja tidak bisa diabaikan dan perlu penanganan serius, karena anak adalah masa depan suatu bangsa dan negara.

Anak merupakan harta paling berharga bagi keluarga, masyarakat dan bangsa²⁰. Anak menjadi pihak bagi keluarga, masyarakat dan bangsa menggantungkan harapan dan menjadikan anak sebagai penentu apakah suatu negara akan dibawa menuju kesejahteraan atau kehancuran dan keterpurukan. Anak dalam proses perkembangan dan pertumbuhan akan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dapat membawa dampak positif dan negatif. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari pengaruh negatif yang diberikan.

Pada proses perkembangan dan pertumbuhan itu pula anak akan berada dalam kondisi “kebingungan” dalam memilih cara dan jalan hidup masing-

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 68.

masing yang sebagian besar dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan. Dua faktor ini berperan penting dalam memberikan keputusan dan penafsiran persepsi anak terhadap dunia. Persepsi sepihak dalam benak anak akan membawa pada arah hidup. Saat ini sudah memasuki masa kemajuan teknologi, dimana kemajuan teknologi tersebut dapat membawa anak dengan mudahnya mengikuti trend dan mode yang berlaku.

Anak yang lahir sangat diharapkan bukan menjadi preman, berandalan, pencuri, pencopet atau gepeng (gelandangan dan pengemis) dan tentunya juga tidak diharapkan menjadi anggota geng motor yang relatif melakukan tindakan kriminal, akan tetapi anak diharapkan dapat menjadi orang yang berguna bagi kelangsungan keluarga di masa datang, yaitu dengan menjadi tulang punggung keluarga dan pembawa nama baik keluarga, nusa dan bangsa²¹. Anak merupakan bagian dari warga negara dan mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga negara dan negara²². Setiap negara di berbagai belahan dunia wajib memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Problematika anak hingga saat ini masih sangat banyak dan perlu perhatian khusus dalam penanganannya.

²¹ Maidin Gultom, *ibid*, hlm. 68.

²² Laurensius Arliman S, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

Urgensi diperlukannya pengakuan dan perlindungan hak-hak anak yang bertujuan agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagai anak, serta meminimalisir sejauh mungkin berbagai macam ancaman dan gangguan yang datang baik itu dari lingkungan maupun dari anak itu sendiri²³. Karena perlindungan hukum memang sangat dibutuhkan oleh siapa saja, kapan saja dan di mana saja, termasuk anak-anak²⁴. Salah satu upaya pengakuan dan perlindungan anak adalah dengan menetapkan batasan usia anak dan memberikan definisi mengenai anak itu sendiri.

Berkaitan dengan batas usia anak sendiri masih ada berbagai perbedaan dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ialah seseorang yang belum berusia dua puluh satu tahun dan belum kawin. Berbeda dengan KUH Perdata, batasan usia anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah belum berusia enam belas tahun, akan tetapi ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menetapkan batas usia dua belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 40) dan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 150).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

²³ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hlm.1

²⁴ Todung Mulya Lubis, *Dari Kediktatoran Sampai Miss Saigon*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 271.

Manusia, Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan batas usia anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Sebagaimana diketahui bahwa anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya akan berada dalam fase “kebingungan dan krisis identitas”, maka dari itu anak menjadi pihak yang paling rentan terpengaruh geng motor yang sering kali diberitakan negatif karena membahayakan keamanan dan ketertiban umum. Pada kenyataannya, banyak anak yang terlibat secara langsung atau ikut-ikutan geng motor ini dengan tidak mengetahui dampak yang nantinya akan menentukan arah hidup mereka ke depan.

Kelompok bermotor atau geng motor merupakan sekumpulan orang-orang pecinta motor yang suka kebut-kebutan dan balapan liar, tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Menurut Yamil Anwar Adang sebagaimana dikutip oleh Abdul Raahman, geng motor dari segi sosiologi dan hukum merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis²⁵.

²⁵ Abdul Raahman, “Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur”, *Al-Daulah*, 5(1): 174-187, (2016). Doi: <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1450>

Mengutip pendapat Paisol Burlian bahwa salah satu kontributor dari hadirnya perbuatan anarkis ialah keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*)²⁶. Paisol Burlian selanjutnya menjelaskan bahwa adanya keyakinan bersama tentang suatu hal sering dibersamai dengan hadirnya geng, simbol, tradisi yang dapat diasosiasikan dengan kekerasan dan konflik²⁷. Selanjutnya, Paisol Burlian juga berpendapat bahwa para pelaku geng motor telah terbiasa untuk melakukan pelanggaran hukum²⁸. Akan tetapi, setiap geng memang tidak selalu membenarkan tindakan tersebut, namun ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu merupakan bagian dari kehidupan jalanan²⁹. Terutama jika yang melakukan adalah anggota baru yang masih berusia belasan tahun, sehingga hal ini dianggap wajar dan menjadi salah satu upaya untuk mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum.

Secara umum, geng motor merupakan kelompok anak muda (remaja) karena adanya kesamaan latar belakang, sekolah, daerah dan lain sebagainya yang bergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan roda dua. Faktanya, sebagian besar geng motor ini banyak melakukan tindakan kriminal, seperti penganiayaan, penjambretan, penodongan, perempasan kendaraan bermotor seseorang, bahkan saling membunuh antara satu geng dengan geng yang lain. Oleh sebab itu, masyarakat beranggapan bahwa geng motor tidak

²⁶ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 234

²⁷ *Idem*, hlm. 235

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

berbeda dengan pelaku kriminal.

Di Indonesia, geng motor awalnya berkembang di Kota Bandung dan setelahnya menyebar ke Jakarta, Surabaya, Medan, Makasar dan kota-kota besar lainnya³⁰. Aksi setiap geng motor ini tetap sama di jalanan, yaitu menjadi raja jalanan yang tidak mau didahului maupun disalip oleh pengendara lain³¹. Kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Indonesia meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.844 kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Jumlah tersebut meningkat dari 1.250 kasus pada tahun 2021. Berdasarkan jumlah tersebut, kejahatan yang paling banyak dilakukan oleh geng motor adalah pencurian dengan kekerasan, dengan jumlah sebanyak 688 pada tahun 2022. Jenis kejahatan lain yang juga sering dilakukan oleh geng motor adalah penganiayaan, perampokan dan tawuran antar geng motor³².

Kota Jambi sebagai salah satu kota di Indonesia yang tidak luput dari masalah kriminalitas geng motor ini yang sebagian besar anggotanya adalah anak, bahkan sudah mencapai status siaga. Isu kriminalitas anak di kota Jambi menjadi bagian penting dalam upaya kepolisian setempat untuk menjaga ketertiban masyarakat serta memahami betapa pentingnya perlindungan hak-

³⁰ Muhammad Jufri, "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu", *Jurnal Katalogis*, Volume 3, No. 12, Desember 2015, hlm.76-84

³¹ *Ibid*

³² Komisi III Sekretariat Jenderal DPR RI, "Didik Minta Polri Memberantas Kejahatan Jalanan".Link : <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46896/t/Didik%20Meminta%20Polri%20Memberantas%20Kejahatan%20Jalanan#:~:text=Berdasarkan%20data%20Polri%2C%20jumlah%20kasus,1.250%20kasus%20pada%20tahun%202021>. Di akses pada 28 Juni 2024, pukul 19.00

hak anak. Kriminalitas geng motor di kota Jambi telah menjadi isu sosial yang memerlukan perhatian serius dalam penegakan dan perlindungan hukum.

Polresta Jambi pada tahun 2022 melakukan pemetaan dan membagi kelompok-kelompok geng motor yang ada di Kota Jambi dalam 5 (lima) kelompok antara lain³³ :

1. Kelompok Flamboyan

Merupakan gabungan aliansi dari beberapa kelompok kecil yaitu Telaga, Legok, Lorong Jati dan Flamboyan. Motivasi dari geng motor ini adalah ingin mencari popularitas di antara kelompok lain agar dianggap sebagai kelompok yang paling ditakuti. Modus dari geng motor ini adalah berkumpul pada pukul 00.00WIB sampai dengan 04.00 WIB dan mengonsumsi alkohol. Anggota termuda dalam kelompok anak bermotor (geng motor) ini berusia 18 (delapan belas) tahun.

2. Kelompok Mayang

Merupakan gabungan aliansi dari beberapa kelompok kecil yaitu Lebak Bandung, Simp Kawat, Payo Lebar dan Mayang. Motivasi dari geng motor ini adalah ingin mencari popularitas di antara kelompok lain agar dianggap sebagai kelompok yang paling ditakuti. Modus dari geng motor ini adalah berkumpul pada pukul 00.00WIB sampai dengan 04.00 WIB dan mengonsumsi alkohol.

³³ Paparan Kapolresta Jambi Terkait Perkara Kejahatan Jalanan / Geng Motor di wilayah hukum Kota Jambi, Oktober 2022.

Anggota termuda dalam kelompok anak bermotor (geng motor) ini berusia 15 (lima belas) tahun.

3. Kelompok Kuning

Merupakan gabungan aliansi dari beberapa kelompok kecil yaitu Simp Rimbo, Pattimura, Alam Barajo, Aurduri. Motivasi dari geng motor ini adalah ingin mencari popularitas di antara kelompok lain agar dianggap sebagai kelompok yang paling ditakuti. Modus dari geng motor ini adalah berkumpul pada pukul 00.00WIB sampai dengan 04.00 WIB dan mengonsumsi alkohol. Anggota termuda dalam kelompok anak bermotor (geng motor) ini berusia 14 (empat belas) tahun.

4. Kelompok Kasang

Merupakan kelompok yang anggotanya berdomisili di daerah Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi / Kelurahan Kasang. Motivasi dari geng motor ini adalah ingin mencari popularitas di antara kelompok lain agar dianggap sebagai kelompok yang paling ditakuti. Modus dari geng motor ini adalah berkumpul pada pukul 00.00WIB sampai dengan 04.00 WIB dan mengonsumsi alkohol. Anggota termuda dalam kelompok anak bermotor (geng motor) ini berusia 15 (lima belas) tahun.

5. Kelompok Bougenville

Merupakan kelompok atau aliansi dari kelompok Jaluko, Sungai Duren, Seberang Kota dan Batas Kota Jambi. Motivasi dari geng

motor ini adalah ingin mencari popularitas di antara kelompok lain agar dianggap sebagai kelompok yang paling ditakuti. Modus dari geng motor ini adalah berkumpul pada pukul 00.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB dan mengonsumsi alkohol. Anggota termuda dalam kelompok anak bermotor (geng motor) ini berusia 15 (lima belas) tahun.

Berkaitan dengan berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang tergabung dalam geng motor ini perlu adanya penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja tersebut masih menjadi perdebatan, apakah harus mengedepankan sistem peradilan pidana atau dapat diselesaikan secara musyawarah (*out of court settlement*) tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang lebih dominan. Peradilan pidana bagi anak-anak yang melakukan kejahatan mempunyai dua sisi yang berbeda.

Pada satu sisi sebagai bentuk perlindungan khusus bagi anak. Sedangkan pada sisi yang lain, anak-anak geng motor yang melakukan tindak kriminal ini akan berhadapan dengan posisi masyarakat yang merasa terganggu akibat perilaku tersebut. Dunia internasional pun juga menegaskan karena alasan fisik dan mental, serta kematangan anak-anak, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus, termasuk dalam perlindungan hukum yang mana tertuang dalam Deklarasi Hak-Hak Anak dan Deklarasi Hak Asasi Manusia. Sikap yang diambil oleh dunia internasional ini dilatarbelakangi oleh keyakinan jika anak-anak dan remaja pelaku kejahatan bersentuhan dengan

sistem peradilan pidana, maka anak-anak dan remaja tersebut sejatinya tengah belajar di akademi kriminalis dan saat keluar akan menghasilkan kriminalis-kriminalis baru³⁴.

Berawal dari deklarasi-deklarasi tersebut, maka hadirilah suatu sistem peradilan anak. Suatu sistem peradilan yang khusus untuk anak. Dalam sistem peradilan anak, segala aktivitas harus dilakukan atau didasarkan prinsip demi kesejahteraan anak dan demi kepentingan anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat, mengingat setiap perkara pidana yang diputus pengadilan bertujuan demi kepentingan publik. Akan tetapi, kepentingan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penanganan perkara anak lebih mengedepankan usaha-usaha di luar penggunaan hukum pidana (preventif atau non-penal) dan menjadikan sarana penal sebagai *ultimum remedium* mengingat akibat atau dampak buruk yang akan terjadi pada anak.

Sebagai salah satu penegak hukum, aparat kepolisian dalam penegakan hukum berperan sebagai *gatekeepers*, yang memiliki peran sentral dalam penanggulangan kriminalitas anak geng motor. Pada proses penyelidikan dan penyidikan, polisi dapat memutuskan apakah akan menyelesaikannya berdasarkan proses peradilan pidana atau di luar proses pidana. Keputusan ini tentu saja didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan yang terbaik bagi anak serta pertimbangan yang matang

³⁴ Paisol Burlan, *Op.Cit.*, hlm. 236

berdasarkan kondisi dan situasi pada saat itu. Keputusan polisi ini dikenal dengan diskresi kepolisian.

Diskresi dalam bahasa Belanda disebut “*discretionair*”, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut “*fries ermessen*” serta dalam bahasa Inggris “*discretionary power*” yang memiliki makna bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, sehingga pengecualian dari asas legalitas³⁵. Menurut Thomas J. Aaron diskresi didefinisikan sebagai : “*Discretion is a power of authority conferred by law to act on the basis of judgement or conscience, and its use more an ideal moral than law*³⁶”. Dalam hal ini, diskresi diartikan sebagai suatu kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau atas kuasa undang-undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri, lebih menggunakan moral daripada hukum itu sendiri. Sedangkan menurut Subroto Brotodiredjo, diskresi yang dalam bahasa Belanda disebut *nach eigenem* (*nach fries ermessen*) memiliki arti kebebasan bertindak atas penilaian sendiri atau kebijaksanaan yang terkait dalam lingkup kewajiban, sehingga tidak bebas total³⁷.

Diskresi kepolisian ini diperlukan, karena dalam penanganan perkara anak membutuhkan perhatian khusus polisi untuk memperhatikan kondisi anak yang memang berbeda dengan orang dewasa, menjaga kesehatan mental anak

³⁵ Marwan Effendy, *Diskresi : Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Referensi, Jakarta, 2012, hln.6

³⁶ *Ibid*

³⁷ Subroto Brotodiredjo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 534

dengan menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara dan stigmatisasi kedudukan anak sebagai narapidana. Penggunaan kewenangan diskresi kepolisian ini diperbolehkan dan dibenarkan oleh hukum sepanjang sesuai dengan tujuan dari diskresi, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, yang perlu menjadi perhatian ialah penggunaan kewenangan diskresi kepolisian ini rawan akan kesewenang-wenangan apabila polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak dapat bersikap profesional, mematuhi etika profesi, tidak memutuskan atas penilaian yang objektif, dan dilakukan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya sehingga merugikan orang lain saat mengusut kasus kelompok kriminal geng motor.

James Q. Wilson memberikan pendapat mengenai tipe situasi tindakan diskresi kepolisian yang mungkin untuk dilaksanakan ialah³⁸:

- a. *Police-invoked law enforcement*, petugas polisi memiliki alasan yang cukup luas untuk melakukan tindakan diskresi, namun kemungkinan akan termodifikasi dengan kebijaksanaan pimpinan;
- b. *Citizen-invoked law enforcement*, kemungkinan diskresi sangat kecil dilaksanakan, karena inisiator adalah masyarakat;
- c. *Police-invoked order maintenance*, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (*intermediate*), sesuai dengan perintah pimpinan apakah akan “*take it easy or move vigorously*”.
- d. *Citizen-invoked order maintenance*, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan, meski pada umumnya kurang mendapatkan persetujuan atasan.

Situasi yang sering terjadi dalam menggunakan kewenangan diskresi

³⁸ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.116.

menurut penulis ialah *police-invoked law enforcement* dan *police-invoked order maintenance*. Polisi yang menangani penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor di Indonesia memiliki alasan yang cukup luas untuk melakukan tindakan diskresi, akan tetapi kemungkinan akan termodifikasi oleh kebijaksanaan yang di miliki pimpinan.

Kerja polisi tidak lepas dari kontrol dan tarik ulur kepentingan politik di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak. Permasalahan klasik terkait netralitas polisi dalam konteks politik pada kerja polisi jauh dari penerapan di lapangan. Polisi selalu dekat dengan poros kekuasaan dan kekuatan (*power*). Baik itu poros kekuatan di pusat, maupun tingkat daerah, dan karena polisi berkedudukan sebagai aparatur negara, maka sering berhubungan dengan politik kepentingan di dalamnya³⁹.

Penegakan hukum yang bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif dan dinamis tidak dapat dipisahkan dari kinerja aparat penegak hukum⁴⁰. Akan tetapi dalam mengaktualisasikannya, aparat penegak hukum sering mengalami kendala, baik itu yang sifatnya internal (faktor aparat itu sendiri), maupun eksternal (faktor masyarakat) sehingga berujung kepada ketidakefektifan penegakan hukum⁴¹.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul “**Rekonstruksi Diskresi Kepolisian**

³⁹ Ilham Prisgunanto, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁴⁰ Laurensius Arliman, *Op.Cit.*, hlm. 31

⁴¹ *Ibid*

Sebagai Politik Hukum Pidana Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Geng Motor.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

- a. Seberapa jauh wewenang diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor, termasuk di mana ada anak-anak yang bergabung dalam kelompok geng motor.
- b. Kelompok kriminal geng motor kian bertambah dan meresahkan, pihak kepolisian dibantu oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya telah melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya aksi kelompok kriminal geng motor, terutama yang melibatkan anak-anak. Namun masih belum dapat mengurangnya. Diskersi kepolisian pun digunakan untuk penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor ini, terutama yang melibatkan anak (ABH), seperti dengan mengembalikan anak tersebut kepada orang tua dengan membuat sebuah pernyataan yang disaksikan oleh beberapa pihak, akan tetapi jika anak kembali melakukan kegiatan kriminal dengan bergabung ke geng motornya kembali atau geng lain bagaimana kebijakan yang dapat dilakukan untuk memberikan efek jera tersebut.
- c. Polisi memiliki wewenang untuk menggunakan diskresi kepolisian. Dalam penggunaan diskresi tersebut, bagaimana bentuk pertanggung jawaban kepolisian jika dalam penggunaan wewenang diskresi

kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor terjadi kesalahan atau menjadi diskresi negatif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan yang akan diangkat untuk selanjutnya dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Apa regulasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor?
2. Mengapa penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor perlu adanya batasan?
3. Bagaimana rekonstruksi diskresi kepolisian sebagai politik hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor?

D. Tujuan Penelitian

Menurut Tommy Hendra Purwaka,⁴² tujuan penelitian merupakan arah dari penelitian, yaitu untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian.⁴³ Berdasarkan latar belakang permasalahan dan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

⁴² Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit: Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007, hlm. 16.

⁴³ Tommy Hendra Purwaka, *Ibid.* hlm. 16.

1. Untuk menguraikan dan menganalisis regulasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis perlunya batasan-batasan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor.
3. Untuk menemukan dan menganalisis rekonstruksi diskresi kepolisian sebagai politik hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan masukan dalam ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana dalam hal diskresi kepolisian sebagai berikut :

- 1) Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran dalam ilmu hukum, terutama hukum pidana dalam hal diskresi kepolisian dan penegakan hukum kelompok kriminal. Studi ini memberikan sumbangan pemikiran kritis bahwa terdapat regulasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal.

- 2) Memberi masukan dalam hukum pidana dalam hal kaitan batasan-batasan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal.
- 3) Memberi masukan dalam hukum pidana dalam hal kelemahan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam hukum pidana berkaitan dengan diskresi kepolisian dan penegakan hukum sebagai berikut :

- 1) Memberikan masukan bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga Negara yang memiliki kewenangan menyusun Undang-Undang agar dapat mempertimbangkan hasil penelitian ini.
- 2) Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, terutama kepolisian dalam kaitannya batasan-batasan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal.
- 3) Memberikan masukan terhadap pihak-pihak yang terkait dan berkompeten mengenai kelemahan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal.

F. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya kerangka pemikiran diturunkan dari (beberapa) teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dalam menyusun argumentasi. Artinya penelitian harus menguraikan alasan pemilihan teori yang akan digunakan untuk menganalisis. Pada hakikatnya, teori merupakan sumber dan landasan untuk menganalisis masalah yang akan dibahas⁴⁴. Umumnya landasan teori berisi kerangka pemikiran atau teori-teori yang mempunyai kaitan dengan masalah yang bersangkutan, sehingga dapat dikatakan landasan teori merupakan unsur penunjang yang kuat terhadap keberhasilan melakukan analisis.

1. Kerangka Teori

Teori memiliki makna sebagai kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi⁴⁵. Kerangka teoritis merupakan model yang menjelaskan mengenai hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu⁴⁶. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa teori menempati posisi yang paling penting dalam dunia ilmu karena memberikan sarana untuk dapat merangkum dan memahami masalah yang tengah dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula

⁴⁴ Program Studi Hukum Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, *Pedoman Penulisan Disertasi*, Universitas Kristen Indonesia, 2022, hlm. 7.

⁴⁵ Uma Sekaran, *Research Methods For Business: A Skill Building Approach*, John Willy & Sons Inc, New York, 2000, hlm. 29.

⁴⁶ Siti Aisyah Tri Rahayu, *Metode Penulisan Ilmiah*, Djiwa Amarta Press, Surakarta, 2001, hlm.47.

terlihat tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan keterkaitannya satu sama lain. Maka, teori itu sejatinya memberikan penjelasan dengan cara mensistematisasikan dan mengorganisasikan masalah yang dibicarakan dalam suatu penelitian⁴⁷.

Teori akan selalu berdasarkan pada fakta, didukung oleh dalil dan proposisi, oleh karenanya, secara pasti teori berlandaskan pada fakta empiris karena tujuan utamanya sendiri adalah untuk menjelaskan dan memprediksi kenyataan atau realitas yang terjadi. Demi mempermudah pemahaman, menganalisis dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa teori hukum yang dianggap relevan dan fungsional berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Dalam penelitian disertasi ini penulis menggunakan kerangka teori sebagai berikut:

1. Teori penegakan hukum menurut Harun M. Husein dan teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis untuk regulasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal.
2. Teori Hukum Progresif merupakan teori yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo untuk permasalahan hukum yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum, sehingga harus ada kajian secara filosofis yang mendasar hukum itu untuk manusia dan tidak terlepas dari tiga pilar utama hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang ketiganya ini harus berjalan secara integral dan bersama

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm.253

3. Teori keadilan restoratif menurut Tony Marshall dan Fruin J.A serta teori penegakan hukum untuk batasan-batasan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal.
4. Teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon dan H. D Stout, teori penegakan hukum menurut Harun M. Husein, serta teori kriminologi untuk kelemahan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal.

Berikut merupakan penjabaran singkat dari teori-teori yang digunakan dalam penulisan disertasi ini.

a. Teori Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum mengacu pada definisi hukum dalam aktivitasnya (*law in action*). Pada dasarnya, hukum dalam keadaan yang demikian sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh elemen yang ikut serta dalam penegakan hukum tersebut. Menurut Muladi, penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha atau upaya dalam penegakan norma-norma hukum dan nilai-nilai yang melandasi⁴⁸. Oleh sebab itu, para penegak hukum harus memahami nilai dan spirit hukum yang melandasi sebuah aturan hukum dibentuk yang kemudian harus ditegakkan termasuk dalam menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*)⁴⁹.

⁴⁸ Kelik Wardiono, Natangsa Surbakti, Widi Famaliya Rachma, *Eksekusi Pidana Mati Tindak Pidana Narkotika*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2020, hlm. 29

⁴⁹ *ibid*

Teori Muladi mengenai penegakan hukum ini menggarisbawahi bahwa *law enforcement* tidak hanya semata-mata tindakan mekanis untuk menegakkan norma-norma hukum positif, melainkan upaya yang menyeluruh dan berakar pada pemahaman terhadap nilai-nilai serta *spirit* hukum yang melandasi terbentuknya peraturan perundang-undangan. Pernyataan Muladi ini sangat relevan dalam konteks negara hukum yang demokratis, di mana hukum tidak dapat dipahami hanya sebatas aturan tertulis semata, tetapi juga sebagai produk nilai sosial, moral dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Pendekatan Muladi ini, menurut penulis telah menunjukkan bahwa penegakan hukum yang sebenarnya itu bersifat dinamis dan responsif, bukan kaku dan positivistik. Seorang penegak hukum berisiko hanya menegakkan hukum secara prosedural dan tidak substantif, jika hanya berpedoman pada teks hukum tanpa adanya pemahaman konteks sosiologis dan nilai-nilai dasar pembentukan hukum, sehingga pada akhirnya dapat menjauhkan hukum dari keadilan. Selain itu, penekanan pentingnya menyesuaikan penegakan hukum dengan perkembangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (*law making process*), Muladi menempatkan penegak hukum sebagai subjek aktif dalam proses transformasi hukum, tidak hanya pelaksanaan pasif.

Akan tetapi, perlu adanya penekanan bahwa pendekatan nilai dan semangat hukum ini menuntut kapasitas intelektual dan integritas moral yang tinggi dari aparat penegak hukum, supaya tidak terjebak dalam

penyelewengan atas nama “nilai” atau “semangat hukum”. Oleh karena itu, reformasi pendidikan hukum dan pembinaan etika profesi menjadi syarat mutlak agar teori Muladi dapat diimplementasikan secara konsisten. Teori Muladi ini, menurut penulis, dapat memberikan dasar argumentatif bagi pembangunan sistem hukum yang adil, kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam praktiknya, teori ini menuntut perubahan paradigma dari hanya menegakkan hukum sebagai aturan, menjadi menegakkan hukum sebagai sarana keadilan sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa penegakan hukum yang baik apabila sistem peradilan dapat bekerja secara objektif dengan tidak memihak dan mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat⁵⁰. Pernyataan Romli Atmasasmita ini mengandung tiga pilar penting penegakan hukum modern, yaitu objektivitas; imparialitas; dan sensitivitas terhadap dinamika sosial. Selain itu, menurut penulis, teori Romli Atmasasmita menunjukkan bahwa penegakan hukum yang baik tidak hanya membutuhkan institusi yang netral dan prosedural yang adil, akan tetapi juga membutuhkan hati nurani sosial, yaitu kemampuan membaca nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Hal ini yang membedakan sistem peradilan yang *legalistic* dengan sistem peradilan yang *humanistic*.

⁵⁰ *ibid*

Menurut Jimly Asshadique, penegakan hukum merupakan suatu proses usaha untuk meneguhkan atau secara nyata menuntun norma-norma hukum dalam lalu lintas tingkah laku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁵¹. Teori penegakan hukum Jimly Asshadique ini, menekankan bahwa penegakan hukum tidak hanya reaksi terhadap pelanggaran, tetapi merupakan proses aktif dan berkelanjutan dalam memastikan norma hukum hadir dan bekerja secara nyata di tengah masyarakat. Artinya, hukum bukan hanya “ada atau hadir” dalam bentuk undang-undang, tapi harus ditegakkan agar efektif mengatur tingkah laku manusia.

Penegakan hukum dalam pandangan Jimly Asshadique, juga berfungsi sebagai panduan sosial, bukan sebagai alat represif. Hal ini sejalan dengan teori *law as a guide to behavior*, yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengarah kehidupan sosial agar berjalan secara tertib dan adil. Berdasarkan pandangan Jimly Asshadique, dapat dipahami bahwa penegakan hukum harus bersifat preventif, edukatif, dan transformatif, serta tidak boleh dipisahkan dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan pengawal nilai-nilai demokrasi. Penegakan hukum yang ideal ialah yang mampu mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan yang hidup dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkeadilan. Upaya penegakan hukum merupakan pembaruan atau

⁵¹ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali, Depok, 2017, hlm. 2

pembangunan hukum yang merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab penegakan hukum merupakan bagian dari keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum pidana nasional yang merupakan bagian sistem atau kebijakan pembangunan nasional.

Teori penegakan hukum yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah teori penegakan hukum menurut Harun M. Husein yang menyatakan bahwa “pengakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan hukum yang berlaku”⁵². Artinya, penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum saja seperti kepolisian, akan tetapi dapat pula dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, berkaitan dengan kelompok kriminal geng motor yang sudah meresahkan penegakan hukumnya dilakukan oleh pihak kepolisian dan dalam proses penegakan hukum tersebut, pihak kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresi yang dimiliki sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kelompok kriminal geng motor dapat dibantu dengan peran serta masyarakat sekitar dengan melaporkan kegiatan kelompok kriminal geng motor tersebut kepada

⁵² Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.13.

pihak kepolisian.

Penggunaan teori penegakan hukum dalam proposal disertasi ini tidak lain ingin membahas hakikat sebenarnya dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu penegakan aturan-aturan yang masih bersifat abstrak untuk dikonkritkan oleh pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam proposal disertasi ini, kelompok kriminal geng motor sering melakukan tindakan kriminal mulai dari pencurian dengan kekerasan, pengeroyokan, kekerasan terhadap anak, pengrusakan barang dan lainnya, sehingga tindakan polisi dalam menangkap, menyelidiki dan menyidiki kelompok kriminal anak tersebut merupakan upaya pihak kepolisian dalam mengkonkritkan aturan hukum yang masih abstrak baik itu dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

b. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan teori yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang lahir dari banyaknya permasalahan hukum yang tidak bisa diselesaikan oleh hukum, sehingga harus ada kajian secara filosofis yang mendasar hukum itu untuk manusia dan tidak terlepas dari tiga pilar utama hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang ketiganya ini harus berjalan secara integral dan bersama, sehingga diperlukan sebuah teori yang disebut teori progresif. Kecepatan perubahan hukum didasarkan pada proses bekerjanya hukum di masyarakat yang melahirkan pemikiran baru dalam teori hukum, yaitu hukum yang bersifat progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo, progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum hanya alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi dasar progresifisme hukum ialah : 1) hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; 2) hukum selalu berada dalam status *law in the making* dan tidak bersifat final; 3) hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan⁵³. Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia, akan tetapi tidak mencerminkan sifat mutlak dan final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia⁵⁴.

Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum harus berpihak pada rakyat, terutama kelompok rentan dan termarjinalkan, serta mampu merespons realitas sosial yang terus berkembang. Sehingga, dalam praktiknya, teori ini memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan nurani, akal sehat, dan kepekaan sosial dalam memutus perkara, tidak hanya menjadi “corong undang-undang”. Teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, menurut penulis menawarkan jalan keluar atas kebutuhan hukum formal yang sering gagal menghadirkan keadilan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan hukum progresif sangat relevan untuk memperjuangkan

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1

⁵⁴ *Ibid*

keadilan sosial dan reformasi hukum. Akan tetapi, penerapannya harus dilakukan secara hati, dengan fondasi etika dan tanggung jawab yang kuat agar tidak terjebak dalam relativisme hukum.

Kehadiran hukum progresif bukan suatu kebetulan dan bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab. Hukum progresif merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Hukum progresif dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiris bekerjanya hukum dalam masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegak hukum di Indonesia⁵⁵. Kata progresif berasal dari kata “*progress*” yang artinya kemajuan. Sebaik-baiknya suatu hukum harus dapat mengikuti perubahan zaman, harus mengikuti problematika yang berkembang dalam masyarakat dan bisa memenuhi kepentingan hukum masyarakat dengan melandaskan diri pada nilai moral dari sumber daya aparat yang dimiliki⁵⁶. Gagasan ini muncul sebagai respons atas paradigma positivistik yang membuat runtuhnya penegakan hukum⁵⁷.

Ide hukum progresif berawal dari penilaian bahwa hukum perlu dipandang sebagai ilmu (*sains*), dengan memandang hukum sebagai ilmu, hukum tidak akan dianggap selesai ketika telah terbentuk dalam peraturan perundang-undangan yang sistematis, namun akan terus mengalami

⁵⁵ Satjipto Rahardjo, “Hukum yang Membebaskan”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.1, No. 1, April 2015, PDIH Ilmu Hukum Undip, hlm, 3

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.21

⁵⁷ *Ibid*

perubahan sesuai dengan perubahan waktu dan zaman untuk mencapai kematangan dan pendewasaan diri. Hukum yang baik harus memotret fenomena sosial secara utuh, transendental dan substantif sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan menegakkan hukum dan tidak lepas dari tuntunan agama, etika sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, jika hukum tertulis sudah tidak sanggup lagi mewadahi keadilan, maka hakim dan aparat penegak hukum lainnya harus berani berpikir progresif untuk menerobos norma-norma tertulis⁵⁸.

Penegakan hukum yang progresif tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas penegak hukum untuk mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para penegak hukum yang progresif dapat melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan. Peraturan hukum yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi penegak hukum yang progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat yang menjadi korban tindak pidana, penegak hukum setiap saat dapat melakukan penafsiran terhadap peraturan dalam menghadapi kasus tertentu⁵⁹.

Pusat perhatian penegakan hukum ada pada penegak hukum bukan pada peraturan, karena masalah penegak hukum pada dasarnya merupakan

⁵⁸ Mahrus Ali (Ed), *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013, hlm.7

⁵⁹ M. Syamsudin, "Kecenderungan Paradigma Berpikir Hakim dalam Memutus Perkara Korupsi", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 15, No. 2, 2008, hlm. 202

kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku masyarakat yang seharusnya dengan perilaku masyarakat yang senyatanya⁶⁰. Satjipto Rahardjo menegaskan perlunya penegakan hukum progresif yang pro rakyat dan pro keadilan. Hukum progresif menempatkan dedikasi komunitas penegak hukum di garda depan, hal ini didasari pada kenyataan bahwa komunitas penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana masih berpikir dengan cara-cara klasik⁶¹. Hal ini terlihat dari putusan pengadilan, Kejaksaan, kepolisian masih berpikir dan bertindak klasik, penegak hukum masih bertindak submisif terhadap peraturan hukum, cenderung kaku dan prosedural serta tidak melakukan langkah-langkah terobosan hukum (*rule breaking*)⁶².

Hukum progresif sebagai suatu cara berhukum memiliki karakteristik yang berbeda dengan teori hukum lain. Menurut Kristiana, sebagaimana dikutip dari Syamsudin, beberapa karakter dasar hukum progresif ialah sebagai berikut⁶³ :

- 1) Pada topologi prinsip utama. Prinsip utama dalam hukum progresif memiliki dua karakter dasar, yaitu :
 - a. Hukum ada bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk merespon kebutuhan manusia.

⁶⁰ Mahrus Ali (Ed), *op.cit*, hlm. 92

⁶¹ *Idem*, hlm. 93

⁶² *Ibid*

⁶³ Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 109

- b. Hukum selalu berada pada proses menjadi, bukan dalam bentuk institusi yang mutlak (*law as process, law in the making*).
- 2) Pada topologi tujuan hukum. Tujuan hukum dalam hukum progresif memiliki dua karakter dasar, yaitu :
- a. Kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
 - b. Memberikan keadilan bagi rakyat.
- 3) Pada topologi spirit. Spirit hukum dalam hukum progresif memiliki dua karakter dasar, yaitu:
- a. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini digunakan yang dominatif (*legalistic dan positivistik*).
 - b. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum yang tidak memberikan keadilan substantif.
- 4) Pada topologi arti progresivitas. Arti progresivitas dalam hukum progresif memiliki tiga karakter dasar, yaitu :
- a. Hukum selalu dalam proses menjadi
 - b. Hukum harus peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat baik lokal, nasional maupun global.
 - c. Menolak status quo manakala menimbulkan dekadensi, suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.

5) Pada topologi karakter. Karakter hukum progresif memiliki lima karakter dasar, yaitu :

- a. Kajian hukum progresif mengalihkan titik berat kajian hukum yang awalnya menggunakan optik hukum ke perilaku.
- b. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat (bertipe responsif).
- c. Hukum progresif tidak memandang hukum dari kacamata hukum sendiri, akan tetapi fenomena sosial dan menginginkan hukum bekerja untuk kepentingan sosial.
- d. Hukum progresif memandang bahwa hukum tidak semata-mata peraturan, tetapi yang lebih penting bagaimana efek hukum di tengah masyarakat.
- e. Hukum progresif memiliki kesamaan dengan teori hukum alam (*natural law*), yang mengutamakan hal-hal yang bersifat metayuridis.

Pada teori hukum progresif, perubahan tidak semata-mata pada aturan tertulisnya, akan tetapi kreatifitas dari para pelaku hukum dalam mengaktualisasikan yang disesuaikan dengan ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat memaknai hukum secara kreatif dengan peraturan tertulis yang ada tanpa kehilangan arah dan substansi keadilan tidak tergantung perubahan aturan tertulis (*changing the law*)⁶⁴.

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hlm.21

Hukum progresif dapat diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kelompok geng motor secara umum maupun secara khusus jika pelakunya anak (anak yang berkonflik dengan hukum). Geng motor sering terlibat dalam tindakan kriminal seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian dan perusakan. Sistem hukum positif sering merespons dengan menggunakan pendekatan represif dan formalistik, yaitu penangkapan, penahanan dan pemidanaan yang mengedepankan efek jera (*deterrence*).

Menurut Satjipto Rahardjo, pendekatan represif dan formalistik tidak cukup jika tidak menyentuh akar sosiologis dan psikologis dari keberadaan geng motor. Hukum progresif mendorong penegakan hukum dengan cara:

- 1) Menggali akar masalah sosial (kemiskinan, pengangguran, disfungsi keluarga, akses pendidikan, lingkungan sosial kekerasan).
- 2) Mendorong kolaborasi antar institusi (kepolisian, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, LSM) untuk menciptakan program pencegahan berbasis komunitas.
- 3) Mendorong pemulihan sosial, tidak hanya penghukuman. Misalnya, pelaku geng motor yang bekerja sama dapat diarahkan ke rehabilitasi sosial, pelatihan kerja atau kegiatan komunitas.

Sebagai contoh penerapan pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum kelompok kriminal geng motor secara umum ialah, polisi tidak hanya menangkap pelaku geng motor, tetapi juga menginisiasi program rekonsiliasi komunitas, pendidikan ulang ideologi kelompok dan

pemberdayaan ekonomi bagi mantan anggota geng motor melalui kerjasama UMKM atau pelatihan kejuruan. Bagaimana dengan anak-anak yang terlibat geng motor? Anak-anak yang terlibat dalam geng motor sebenarnya berada dalam posisi ganda, yaitu pelaku dan korban. Anak-anak sering menjadi korban pengabaian orang tua, lingkungan yang keras, atau proses radikalisme di jalanan.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlakuan terhadap anak tidak boleh disamakan dengan orang dewasa dan hukum harus berpihak pada perlindungan dan masa depan anak. Hal ini terlihat juga dalam kehadiran UU SPPA yang menegaskan bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Penerapan hukum progresif dalam penanganan kasus anak antara lain :

- 1) *Diversi dan Restorative Justice* : menghindari proses peradilan pidana formal dan lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi, pemulihan, permintaan maaf dan perjanjian rehabilitasi.
- 2) Pendidikan dan Rehabilitasi : anak yang terlibat geng motor harus dialihkan ke lembaga pembinaan sosial atau sekolah vokasi, bukan lembaga pemasyarakatan.
- 3) Pendampingan Psikososial dan Keluarga : melibatkan psikolog, pekerja sosial dan tokoh agama untuk mengubah perilaku anak dan memperkuat peran keluarga.

- 4) Menghindari Stigmatisasi : hukum progresif menolak label “kriminal” untuk anak dan mengedepankan identitas anak sebagai “anak yang memerlukan perlindungan khusus”.

Contoh konkret penerapan hukum progresif dalam penegakan hukum kelompok geng motor yang melibatkan anak ialah, anak berusia 15 tahun yang terlibat pembacokan saat konvoi geng motor tidak langsung dipenjara, tetapi difasilitasi proses diversi di tingkat kepolisian dengan melibatkan korban, keluarga, tokoh masyarakat, dan diberikan program rehabilitasi, pendidikan kejuruan serta pengawasan sosial oleh Bapas. Penerapan hukum progresif terhadap geng motor, terutama yang melibatkan anak-anak berpihak pada keadilan substantif dan masa depan sosial pelaku. Hal ini mencerminkan semangat Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus hidup bersama masyarakat dan berfungsi sebagai alat transformasi sosial, bukan hanya instrumen hukuman.

c. Teori Keadilan Restoratif

Secara umum, *restorative justice* atau keadilan restoratif merupakan alternatif sanksi yang berfokus pada pemulihan kerugian yang terjadi, pemenuhan kebutuhan korban dan membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Sanksi keadilan restoratif menggunakan pendekatan yang seimbang, menghasilkan keputusan yang paling tidak mengekang tapi juga menekankan pada tanggung jawab pelaku dan menyediakan bantuan pada korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberikan restitusi, melaksanakan layanan masyarakat, atau menjalankan pemulihan

dengan cara lain yang diperintahkan oleh pengadilan⁶⁵.

Perspektif keadilan restoratif memandang bahwa peran dari sistem peradilan pidana adalah memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan. Paradigma ini berpendapat bahwa sistem peradilan pidana tidak harus selalu bekerja dalam bentuk hukuman, melainkan melalui kerja sama antara korban, pelaku dan anggota masyarakat. Secara bersama-sama, beberapa atau seluruh pihak saling berbagi bagaimana kejahatan memengaruhi dan mencapai kesepakatan tentang cara penyelesaian yang memuaskan. Korban dapat menyampaikan kepada pelaku jika kejahatan yang dilakukan sangat merugikan korban. Masyarakat terlibat karena warga lokal, dianggap juga sebagai korban. Pelaku diharapkan bertanggung jawab atas tindakannya dan membayar melalui cara-cara yang telah disepakati. Hasilnya dapat berupa pembayaran restitusi, memperbaiki properti yang rusak, dan/atau pelayanan masyarakat⁶⁶.

Menurut Howard Zehr, *restorative justice* merupakan upaya penyelesaian baik pelaku pelanggaran maupun korban yang mengarah rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran dan penyembuhan bagi korban di dalam komunitas sendiri sehingga semua pihak akan mengalami rasa

⁶⁵ Romi Hardhika, *Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Praktik Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri : Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Deepublish Digital, Yogyakarta, 2024, hlm.1

⁶⁶ *Idem*, hlm.7

keadilan yang terbuka⁶⁷. Unsur-unsur keadilan mencakup jaminan dari masyarakat bahwa peristiwa tersebut atau penderitaan korban memang suatu tindakan yang salah, tidak adil, dan tidak sepatutnya.

Teori *restorative justice* Howard Zehr, berfokus pada pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindakan pidana, tidak hanya menghukum pelaku. Dalam pandangan Howard Zehr, kejahatan dilihat sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan sosial, bukan hanya pelanggaran terhadap negara atau hukum tertulis. Oleh karena itu, penanganannya perlu melibatkan semua pihak yang terdampak, seperti pelaku, korban dan komunitas. Keunggulan teori Howard Zehr ialah:

- 1) Mengutamakan kebutuhan korban : korban tidak berada dalam posisi pasif seperti dalam sistem pidana konvensional, tetapi diberikan ruang untuk menyampaikan penderitaan, harapan dan proses pemulihan.
- 2) Memberi kesempatan pelaku yang bertanggung jawab secara moral dan sosial, tidak hanya menjalani hukuman fisik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan pemulihan yang lebih berkelanjutan.
- 3) Membangun kembali harmoni sosial dengan melibatkan komunitas dalam proses rekonsiliasi dan pemulihan, keadilan menjadi lebih kontekstual dan menyentuh nilai-nilai lokal serta norma sosial yang hidup di masyarakat.

⁶⁷ Howard Zehr, *Changing Lense* (Rev. Ed), PA. Harlod Press, Scottsdale, 1990, hlm. 87

- 4) Transparansi dan akuntabilitas : Howard Zehr menyebut adanya “rasa keadilan yang terbuka” yang menunjukkan pentingnya keterlibatan semua pihak secara jujur dan setara, tidak hanya melalui proses hukum yang kaku.

Akan tetapi, teori *restorative justice* Howard Zehr ini juga memiliki tantangan tersendiri, yaitu :

- 1) Tidak semua kasus dapat diselesaikan secara restoratif, khususnya kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, kekerasan seksual atau terorisme. Dalam hal ini, penggunaan *restorative justice* perlu diimbangi dengan prinsip keadilan formal supaya tidak mengabaikan hak korban atau mengaburkan tanggung jawab hukum.
- 2) Ketidakseimbangan relasi kuasa antara pelaku dan korban dapat melemahkan proses rekonsiliasi jika tidak diawasi oleh fasilitator yang netral dan terlatih.
- 3) Perlu adanya kesiapan budaya hukum lokal dan sistem peradilan, hal ini karena banyak aparat yang masih berorientasi pada penghukuman, sehingga sulit mengadopsi pendekatan yang lebih “ramah dan lembut” secara luas.

Teori *restorative justice* Howard Zehr menawarkan pendekatan humanis dan transformatif dalam penyelesaian konflik hukum. Teori ini memberikan wajah keadilan yang lebih inklusif, empatik dan bermoral. Akan tetapi, penerapannya membutuhkan dukungan sistem hukum yang

fleksibel, kesadaran komunitas, serta aktor-aktor hukum yang memiliki pemahaman nilai-nilai keadilan restoratif. Dalam konteks Indonesia, teori ini sangat relevan untuk kasus-kasus tertentu seperti: pelanggaran hak, kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran ringan, kelompok geng motor yang melibatkan anak-anak, konflik sosial berbasis adat dan penanganan pelanggaran pertama (*first time offenders*).

Teori keadilan restoratif yang dipergunakan dalam disertasi ini adalah teori keadilan menurut Tony Marshall dan Fruin J.A. Fruin J. A sebagaimana dikutip oleh Paulus Hadisuprpto menjelaskan bahwa keadilan restoratif berawal dari adanya asumsi bahwa rekasi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan korban, pelaku dan masyarakat⁶⁸. Prinsip dasarnya ialah keadilan paling baik terlayani, apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi tersebut dengan sistem peradilan anak⁶⁹.

Sedangkan Tony Marshall memberikan pendapat bahwa keadilan restoratif ialah :

“Restorative justice is a process where all parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future. (Keadilan restoratif adalah proses di mana semua pihak yang

⁶⁸ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak : Pemahaman dan Penanggulangannya*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 53.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 53.

berkepentingan terhadap suatu tindak pidana tertentu turut terlibat untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa yang akan datang)⁷⁰”.

Berdasarkan teori keadilan restoratif yang diberikan Tony Marshall dan Fruin J.A dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif mengedepankan penyelesaian masalah yang ditimbulkan akibat tindak pidana tertentu (tindak pidana ringan atau tindak pidana yang tidak mengakibatkan hilangnya nyawa) dan pemulihan dengan adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan (pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, penegak hukum dan masyarakat). Penggunaan teori keadilan restoratif dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan asas keperluan, asas masalah dan asas keseimbangan sebagai rujukan atas diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor. Asas keperluan, asas masalah dan asas keseimbangan adalah asas-asas penting dalam pertimbangan penggunaan diskresi kepolisian, sedangkan diskresi kepolisian merupakan alternatif pilihan sebagai wujud dari keadilan restoratif.

⁷⁰ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice : Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.103.

Keadilan adalah suatu keselarasan hubungan antar manusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakat yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat.⁷¹ Keadilan merupakan suatu hal yang paling mendasar yang harus ada dalam institusi penegak hukum, sebagaimana halnya kebenaran dalam sistem pemikiran.⁷² Dalam keadilan terdapat kehormatan seseorang yang tidak bisa mengganggu gugat.⁷³

Penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif umumnya dilakukan dengan menerapkan ganti rugi oleh pelaku pada korban dan/atau keluarganya serta masyarakat⁷⁴. Pemulihan yang dilakukan oleh pelaku dapat berupa ganti rugi, pekerjaan sosial atau melakukan suatu perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati oleh semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghindari konsekuensi dari balas dendam (*Lex talionis or an eye for an eye*) atau kebencian publik⁷⁵.

Penyelesaian suatu tindak pidana, terutama tindak pidana dengan anak sebagai pelaku menggunakan keadilan restoratif dijalankan dengan memperhitungkan pengaruh yang lebih luas dan menyeluruh terhadap

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm. 185.

⁷² Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi, *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII, Yogyakarta, 2007, hlm. 54.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2017, hlm. 226-227.

⁷⁵ Edi Setiadi dan Kristian, *ibid*, hlm.227

korban, pelaku, para penegak hukum dan masyarakat. Komariah E. Sapardjaja menyebutkan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam konsep keadilan restoratif ialah⁷⁶ :

- 1) Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan;
- 2) Siapa saja yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya;
- 3) Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Komariah E. Sapardjaja selanjutnya juga menyebutkan nilai-nilai utama yang terdapat dalam konsep keadilan restoratif ialah⁷⁷ :

- 1) *Encounter* : bertemu satu sama lain dalam rangka menciptakan kesempatan pada pihak-pihak yang terlibat dan memiliki niat dalam melakukan pertemuan untuk membahas masalah yang telah terjadi (setelah kejadian);
- 2) *Amends* : merupakan prinsip perbaikan. Prinsip ini mewajibkan pelaku mengambil langkah-langkah dalam memperbaiki kerugian yang terjadi akibat tindak pidana yang dilakukannya;
- 3) *Reintegration* : prinsip untuk bergabung kembali dalam masyarakat, yaitu mencari langkah pemulihan yang dilakukan oleh

⁷⁶ Dewi D.S dan A. Syukur Fatahilah, *Mediasi Penal : Penerapan Restoratiive Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, 2011, hlm.4

⁷⁷ Dewi D.S dan A. Syukur Fatahilah, *ibid*, hlm.4

para pihak secara keseluruhan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat;

- 4) *Inclusion* : prinsip terbuka yang memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terkait untuk berpartisipasi dalam penanganannya.

Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perma 1/2024 dibuat untuk mengakomodir kebutuhan praktik peradilan dalam menangani perkara pidana yang bermuara pada perdamaian antara korban dan pelaku dengan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif didefinisikan dalam Perma No. 1 Tahun 2024 sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan pembalasan⁷⁸.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian, keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban tindak pidana, tidak

⁷⁸ Dwiarto Budi Santiarto, "Mengetahui Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan", link: <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan> diakses pada 6 Desember 2024

hanya semata-mata terfokus pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana saja, karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional⁷⁹. Keadilan restoratif merupakan prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggung jawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif di mana partisipasi para pihak merupakan bagian yang penting. Prinsip keadilan restoratif menjadi alternatif yang fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan konteks budaya dan kebutuhan komunitas yang berbeda-beda dalam berbagai situasi. Hal ini berbeda dengan prinsip keadilan pada sistem peradilan pidana Indonesia pada awalnya yang masih berlandaskan pada keadilan retributif, yang mana pemidanaan ditujukan sebagai sarana pembalasan atas perbuatan jahat atau tindak pidana yang telah dilakukan⁸⁰.

Melalui mekanisme keadilan restoratif, diharapkan dapat mengurangi beban peradilan pidana dan mempromosikan penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme restoratif. Pada konsorium keadilan restoratif PBB Tahun 2006 dinyatakan bahwa⁸¹ :

⁷⁹ Eva Achjani Zulfa, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No. II, 2010, hlm. 184

⁸⁰ Hafrida dan Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2024, hlm. 1

⁸¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice : How It Works*, Jessica Kingsley Publisher, London and Philadelphia, USA, 2007, hlm. 25

“A very simple definition is: Restorative justice aims to restore the well being of victims, offenders and communities damaged by crime, and to prevent further offending”.

(Definisi yang sangat sederhana ialah : keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan korban, pelaku dan komunitas yang dirugikan oleh kejahatan, serta untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut).

Berdasarkan definisi tersebut, maka tujuan keadilan restoratif ialah untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki akibat negatif dari perbuatan yang telah dilakukan (*harm*). Keadilan restoratif mendorong pelaku untuk mengakui perbuatan yang telah dilakukan serta memberikan pelaku dan pihak-pihak terkait lainnya peluang untuk melakukan upaya terbaik. Ganti kerugian merupakan suatu bentuk kesempatan bagi pelaku untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada korban. Dengan demikian, keadilan restoratif lebih mengutamakan perbaikan dan keadilan bagi korban sehingga melalui keadilan restoratif dapat menghindarkan akibat yang lebih buruk⁸². Hal ini senada dengan yang disampaikan Andrew Ashworth mengenai pertimbangan mendasar dalam *restoration* ialah:

“The fundamental proposition in restoration is that justice to victims should become a central goal of the criminal justice system and of sentencing. This means that all the stakeholders in the offence (the offender and the victim, their families and the community) should become involved in discussions about the appropriate response to the offence”⁸³.

⁸² Hafrida dan Usman, *op.cit*, hlm. 4

⁸³ Andrew Ashworth, *Sentencing and Criminal Justice*, Cambridge University Press, New York, 2005, hlm. 88

Dalam artian: “Proposisi dasar dalam keadilan restoratif adalah bahwa keadilan bagi korban harus menjadi tujuan utama dari sistem peradilan pidana dan pemidanaan. Hal ini berarti bahwa semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran (pelaku dan korban, keluarga mereka, serta komunitas) harus dilibatkan dalam diskusi mengenai respon yang tepat terhadap pelanggaran tersebut”.

Pertimbangan mendasar dalam *restoration* menurut Andrew Asthworth ialah keadilan untuk korban merupakan tujuan utama baik dalam sistem peradilan pidana maupun pemidanaan. Semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban maupun keluarga mereka serta masyarakat bersama-sama terlibat dalam musyawarah untuk memberikan respon yang tepat dalam penyelesaian konflik.

Dalam dokumen PBB *Handbook on Restorative Justice Programmes*: “*Restorative justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*⁸⁴”. Berdasarkan definisi ini, keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana dengan memecahkan masalah demi menemukan solusi terbaik bagi korban, pelaku maupun pihak-pihak lain yang terkait. Margarita Zernova dalam bukunya berjudul *Restorative Justice : Ideals and Reality*

⁸⁴ United Nations, *Handbooks on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, 2006, hlm. 6

sebagaimana dikutip oleh Hafrida dan Usman menyatakan:

“Some key aspirations and ideals of the restorative justice movement are⁸⁵:

- a. *To create a new ethical orientation;*
- b. *To develop an alternative to punishment and treatment;*
- c. *To craft a model of criminal justice which will place victims at its centre;*
- d. *To design a way of doing criminal justice which will aim to repair harm and restore peace and harmony in the aftermath of a criminal offence;*
- e. *To construct a justice paradigm that will be characterized by voluntariness.”*

Hukum yang adil dalam keadilan restoratif tentu tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan perlindungan pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar dalam melihat sistem peradilan pidana ke depannya.

d. Teori *Differential Association*

Teori *Differential Association* berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Teori ini dicetuskan oleh E. Sutherland. Teori E. Sutherland mendasarkan pada kejahatan

⁸⁵ Hafrida dan Usman, *op.cit*, hlm. 5

berasal dari organisasi sosial dan merupakan pernyataan dari organisasi tersebut. Selanjutnya E. Sutherland juga mengatakan bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku manusia yang sama dengan perilaku manusia pada umumnya yang bukan kejahatan⁸⁶.

Teori *Differential Association* ini menekankan peran lingkungan sosial, sehingga sangat relevan dalam menjelaskan kriminalitas remaja, geng motor dan kenakalan anak-anak, di mana kejahatan sering ditiru dari lingkungan pergaulan. Teori ini juga menggeser fokus dari determinisme biologis ke sosiologis, sehingga membantu membentuk pendekatan kriminologi modern yang menekankan bahwa kejahatan bukan bawaan lahir, melainkan hasil interaksi dan pembelajaran. Selain itu, teori ini mendorong pendekatan pencegahan berbasis komunitas, karena perilaku menyimpang dipelajari, maka dapat dicegah melalui edukasi nilai hukum, penguatan keluarga dan lingkungan sosial positif.

Akan tetapi, teori *Differential Association* ini memiliki kekurangan, yaitu:

1. Kurang menjelaskan proses internal individu, hal ini karena teori *Differential Association* mengabaikan aspek psikologis dan kepribadian pelaku, seperti empati, kontrol diri atau trauma masa kecil. Tidak semua orang yang hidup di lingkungan kriminal akan ikut menjadi pelaku kejahatan.

⁸⁶ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 93

2. Asumsi bahwa semua orang netral hingga belajar kejahatan. Dalam praktiknya, beberapa individu mungkin sudah memiliki kecenderungan tertentu (impulsif, agresif) yang mendorong keterlibatan dalam kejahatan dan hal ini tidak dijelaskan dalam teori *Differential Association* oleh E. Sutherland.
3. Tidak menjelaskan kejahatan individu tunggal atau spontan. Teori *Differential Association* oleh E. Sutherland sulit menjelaskan tindakan kriminal yang tidak melibatkan kelompok atau didorong oleh pergaulan (misalnya, kejahatan karena frustrasi mendadak).
4. Mengabaikan struktur dan ketimpangan sosial. Teori *Differential Association* oleh E. Sutherland terlalu fokus pada proses mikro (interaksi antarindividu) dan tidak cukup memberi perhatian pada faktor struktural seperti kemiskinan, ketidaksetaraan dan diskriminasi yang mendorong kejahatan sistemik

Namun, meskipun Teori *Differential Association* oleh E. Sutherland memiliki kekurangan tersebut, teori ini masih sangat relevan untuk memahami tentang perilaku geng motor dan kekerasan jalanan di kalangan remaja, penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda dan radikalisasi berbasis kelompok tertutup (misalnya, rekrutmen kelompok ekstrimis). Penerapan Teori *Differential Association* oleh E. Sutherland ini mendorong strategi preventif seperti pendidikan karakter, bimbingan sosial dan pembinaan kelompok rentan.

e. Teori Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang memiliki arti sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan ialah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang ialah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan⁸⁷.

Dalam *Black's Law Dictionary*, kewenangan atau wewenang diartikan sebagai kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik⁸⁸. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan dengan kewenangan dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*)⁸⁹.”

Farrazi menjelaskan jika kewenangan sebagai hak untuk menjalankan

⁸⁷ Prajudi Atmosudirjo, *op.cit*, hlm. 78

⁸⁸ Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, 1990, hlm. 133

⁸⁹ Miriam Budiardjo, *op.cit*, hlm. 35-36

satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standardisasi), pengurusan (administrasi), pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu⁹⁰. Pernyataan Farrazi ini mencerminkan pendekatan yang sistematis dan fungsional dalam memahami kewenangan dalam tata kelola pemerintahan. Pandangan Farrazi juga memberikan kerangka kerja yang teknokratis dan sistematis dalam melihat kewenangan sebagai fungsi manajemen negara. Hal ini sangat bermanfaat dalam reformasi birokrasi dan penguatan kinerja pemerintahan. Akan tetapi, untuk lebih komprehensif, pernyataan Farrazi masih perlu dilengkapi dengan aspek yuridis (sumber kewenangan), etis (pertanggungjawaban) dan politik (legitimasi publik) agar kewenangan berjalan dalam rel yang demokratis dan akuntabel.

Nicolai menjelaskan bahwa wewenang atau kewenangan ialah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum). Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu⁹¹. Pendapat Nicolai mengenai wewenang atau kewenangan ini memiliki kelebihan, yaitu:

⁹⁰ Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit*, hlm. 108

⁹¹ *ibid*

- a) Menekankan sifat yuridis kewenangan. Nicolai, dalam pendapatnya menegaskan bahwa kewenangan merupakan konsep hukum, tidak hanya administratif. Dalam hal ini, Nicolai membedakan dengan jelas antara “kewenangan” (*rechtmatige bevoegdheid*) dan kekuasaan (*macht*), di mana kewenangan harus memiliki dasar hukum yang sah dan dapat menimbulkan atau menghapus akibat hukum.
- b) Sejalan dengan prinsip legalitas dalam negara hukum. Hal ini karena dalam prinsip (*rechstaat*), semua tindakan pejabat atau lembaga negara yang berdampak hukum harus bersumber dari kewenangan yang sah. Nicolai menekankan bahwa tanpa kewenangan, suatu tindakan hukum menjadi batal demi hukum.
- c) Berperan sebagai fondasi penting dalam hukum administasi. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, pendapat Nicolai sangat penting untuk menentukan keabsahan suatu keputusan atau tindakan administratif; menyusun batas diskresi pejabat publik; mengukur kapan suatu tindakan dikatakan melampaui wewenang dan berakhir pada mal-administrasi atau *abuse of power*.

Pendapat Nicolai ini memang memiliki kelebihan, akan tetapi, teori ini masih perlu perluasan karena :

- 1) Minimnya akomodasi dimensi sosiologis dan etis. Nicolai memberi batasan definisi kewenangan hanya sebatas pada aspek formal dan legal. Dalam praktiknya, tindakan hukum yang sah

belum tentu adil atau tepat, sehingga teori ini perlu diperkaya dengan menggunakan pendekatan etis dan sosiologis, sebagaimana dikembangkan dalam teori hukum progresif.

- 2) Belum menyentuh dinamika politik dan relasi kekuasaan. Pada kenyataannya, kewenangan sering dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, politik, atau tekanan institusional, sehingga aspek faktual pelaksanaan wewenang (realitas politik birokrasi) perlu diperhitungkan dalam kerangka hukum yang responsif.
- 3) Perlu dikaitkan dengan kontrol dan akuntabilitas. Apabila wewenang dimaknai sebagai kemampuan menimbulkan akibat hukum, maka penting untuk membahas mekanisme kontrol yudisial dan administratif supaya penggunaan wewenang tidak menyimpang dari tujuan hukum dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapat Nicolai memberikan pemahaman dasar dan esensial dalam hukum tata usaha negara, yaitu bahwa kewenangan harus selalu bersumber pada hukum dan mampu menimbulkan akibat hukum yang sah. Hal ini merupakan prinsip utama dalam sistem pemerintahan demokratis dan negara hukum. Akan tetapi, pendekatan Nicolai perlu didukung oleh dimensi etik, sosiologis dan pengawasan, terutama dalam menghadapi dinamika praktik birokrasi di Indonesia.

Bagir Manan menyatakan bahwa dalam hukum tata negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang

mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara seperti: atribusi, delegasi dan mandat⁹².

S.F. Marbun menyatakan bahwa wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis ialah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindakan pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*). Pengertian wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan⁹³.

Pendapat S.F. Marbun mengenai wewenang memiliki kekuatan atau kelebihan, yaitu:

⁹² Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, hlm. 1-2

⁹³ Edi Setiadi dan Kristian, *op.cit*, hlm. 108

- 1) Menegaskan sifat legal formal kewenangan publik. S.F. Marbun menegaskan bahwa wewenang dalam konteks hukum publik hanya sah apabila diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan asas legalitas dalam negara hukum (*rechtstaat*), di mana tidak boleh ada tindakan pejabat publik tanpa dasar hukum.
- 2) Membedakan antara kekuasaan dan kewenangan. Dalam pandangan S.F. Marbun, terlihat alur pemikiran klasik dalam hukum administrasi bahwa : kekuasaan merupakan kemampuan umum untuk memengaruhi; kewenangan merupakan kekuasaan yang diatur dan dibatasi oleh hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah tidak lagi sewenang-wenang.
- 3) Menunjukkan hubungan antara pejabat publik dan hukum. S.F. Marbun menekankan bahwa hubungan hukum publik yang dijalankan pejabat hanya sah jika dilandasi oleh kewenangan. Hal ini berdampak pada: validitas keputusan tata usaha negara; kemungkinan gugatan jika ada pelampauan wewenang; perlindungan hukum terhadap warga negara dari tindakan administratif yang tidak sah.

Akan tetapi, pendapat S.F. Marbun masih memerlukan perluasan karena :

- a) Fokus legalistik belum mencakup dimensi substansi keadilan. Pendapat S.F. Marbun memang unggul dari segi formalisme hukum, akan tetapi belum menyentuh aspek substansi keadilan atau tujuan hukum itu sendiri. Artinya, meskipun tindakan dilakukan dengan kewenangan yang sah, belum tentu tindakan itu adil, manusiawi atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b) Belum menyentuh ruang diskresi dan inovasi kebijakan. Dalam konteks pelayanan publik, sering kali pejabat publik terdesak dan harus bertindak dalam ruang abu-abu hukum (*legal gap*). Pendapat S.F. Marbun dapat diperkaya dengan pembahasan soal diskresi administratif yang sah dan akuntabel, seperti diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.
- c) Tidak menyebutkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Kewenangan yang diberikan oleh undang-undang tetap harus dikontrol agar tidak disalahgunakan. Pandangan S.F. Marbun akan lebih lengkap jika dihubungkan dengan prinsip *check and balance*, pengawasan yudisial dan mekanisme koreksi administratif (banding, keberatan dan pengaduan publik).

Pendapat S.F. Marbun memberikan dasar penting dalam memahami kewenangan sebagai kapasitas legal pejabat publik untuk bertindak dalam hubungan hukum publik. Hal ini merupakan unsur pokok dalam hukum administrasi negara dan menjadi garda utama perlindungan warga negara dari tindakan sewenang-wenang aparat negara. Akan tetapi, dalam praktik

modern, pemahaman ini perlu dikembangkan lebih dinamis dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, prinsip *good governance*, ruang diskresi yang bertanggung jawab dan mekanisme akuntabilitas.

Indroharto berpendapat bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintahan yang baru. Wewenang yang diperoleh secara delegasi ialah wewenang yang timbul karena terjadi pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan lainnya. Sedangkan wewenang yang diperoleh secara mandat ialah tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan yang satu kepada yang lain.

Pada hakikatnya kewenangan diberikan kepada alat-alat negara untuk menjalankan roda pemerintahan dan memastikan ketertiban dan keamanan. Bagir Manan menyatakan dalam hukum tata negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu⁹⁴. Kewenangan secara teoritik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga)

⁹⁴ *ibid*

cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Bagir Manan membagi kewenangan menjadi tiga bagian sebagai berikut⁹⁵ :

1. Atribusi

Atribusi atau *attributie* mengandung arti pembagian. Atribusi digambarkan sebagai pemberian kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan kewenangan itu atas nama dan menurut pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan kewenangan itu. Atribusi kewenangan terjadi apabila pendelegasian kekuasaan didasarkan pada amanat suatu konstitusi dan dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah, tetapi tidak didahului oleh suatu pasal untuk diatur lebih lanjut.

Atribusi ialah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Pada atribusi wewenang, pertanggungjawaban secara yuridis oleh si penerima wewenang, tergantung pada si penerima wewenang melakukan mandat atau delegasi. Jika yang dilakukan ialah pemberian mandat, maka mandans (pemberi wewenang / penerima wewenang dalam atribusi) tetap bertanggung jawab. Hal tersebut berbeda jika dengan cara delegasi, maka pemberi wewenang tidak bertanggung jawab dan pertanggungjawaban sudah beralih pada delegatoris.

⁹⁵ *ibid*

2. Delegasi

Delegasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Pada delegasi, pekerjaan yang didelegasikan diserahkan sebagian atau seluruh wewenang kepada penerima delegasi (*delegatoris*) untuk bertindak melaksanakan pekerjaan tersebut atas namanya sendiri. Pada delegasi disertai dengan penyerahan wewenang, oleh karenanya jika terjadi penyalahgunaan wewenang oleh *delegatoris*, maka yang bertanggung jawab ialah *delegatoris*.

Delegasi mengandung arti penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Penyerahan ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan hukum seperti undang-undang atau peraturan hukum lainnya. Adanya delegasi maka ada penyerahan wewenang dari badan pemerintahan atau pejabat pemerintahan yang satu ke pejabat lainnya yang lebih rendah kedudukannya atau ke badan lainnya. Dalam delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum pemberian delegasi karena untuk menarik kembali delegasi yang telah didelegasikan juga memerlukan peraturan perundang-undangan yang sama seperti saat pemberian delegasi⁹⁶.

J.B.J.M. Ten Berger sebagaimana dikutip oleh Philipus M. Hadjon,

⁹⁶ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 96

menjelaskan syarat-syarat delegasi sebagai berikut⁹⁷:

- a) Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan.
- b) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e) Peraturan kebijakan, artinya delegan memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

3. Mandat

HD van Wijk menjelaskan mandat ialah suatu organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya. Berbeda dengan delegasi, pemberi mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewengangnya apabila menginginkannya, dan memberikan petunjuk kepada mandataris tentang apa yang diinginkannya. Pemberi mandat tetap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh mandataris.

⁹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1993, hlm. 70

Heinrich menyatakan bahwa mandat dapat berupa *opdracht* (suruhan) pada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksanakan kompetensinya sendiri maupun tindakan hukum oleh pemegang suatu wewenang memberikan kuasa penuh kepada subjek lain untuk melaksanakan kompetensi nama si pemberi mandat. Artinya, penerima mandat bertindak atas nama orang lain. Pada mandat, tidak ada penciptaan atau penyerahan wewenang. Ciri pokok mandat ialah suatu bentuk perwakilan. Mandataris berbuat atas nama yang diwakili. Sedangkan pemberi mandat tetap berwenang untuk menangani sendiri jika menginginkannya dan bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil berdasarkan mandat, sehingga secara yuridis-formal mandataris bukan orang lain dari mandans⁹⁸.

Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain. Pertanggungjawaban mandat bersumber dari persoalan wewenang karena tetap berada pada mandans (pemberi wewenang), sedangkan penerima wewenang hanya dilimpahi wewenang bertindak untuk dan atas nama pemberi wewenang. Pada mandat tidak terjadi penyerahan wewenang, artinya pemberi wewenang tetap dapat bertindak sendiri atas namanya. Tidak adanya penyerahan wewenang pada mandat, maka yang bertanggung jawab secara yuridis tetap pemberi wewenang.

⁹⁸ Agus Salim, *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 95

HD van Wiljk/William Konijnenbelt juga membagi kewenangan menjadi tiga bagian, yaitu⁹⁹:

- 1) Atribusi : merupakan pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Artinya wewenang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.
- 2) Delegasi : merupakan pelimpahan wewenang dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat : merupakan pemberian kewenangan saat organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya.

Wewenang dilihat dari sifatnya dapat dibedakan menjadi *express implied*, fakultatif dan *vrijj bestuur*. Wewenang yang bersifat *express implied* adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis, sedangkan isinya bersifat umum (abstrak) dan dapat juga bersifat individual-konkret¹⁰⁰. Wewenang yang bersifat fakultatif adalah wewenang yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana suatu wewenang dapat dipergunakan. Dalam hal ini pejabat negara tidak wajib menggunakan wewenangnya karena masih ada pilihan

⁹⁹ Yurizal, *Reformulasi Kewenangan POLRI dan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm. 38

¹⁰⁰ Yurizal, *ibid*, hlm. 39

(alternatif)¹⁰¹. Wewenang yang bersifat *vrijj bestuur* adalah wewenang dimana peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup yang longgar atau bebas kepada badan atau pejabat untuk menggunakan wewenang yang dimilikinya (dapat menolak atau mengabulkan suatu permohonan)¹⁰².

Teori Kewenangan yang dipergunakan dalam usulan penelitian ini adalah teori kewenangan dari Philipus M. Hadjon dan H.D. Stout untuk mengkaji dan menganalisis tentang perlunya batasan dan pengendalian dalam penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor . Kewenangan berasal dari kata *authority* dalam bahasa Inggris dan *gezag* dalam Bahasa Belanda. H.D. Stout sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR menjelaskan bahwa kewenangan ialah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”¹⁰³.

Pendapat H.D. Stout memberikan kerangka konseptual yang kuat, legalistik dan sistemik dalam memahami kewenangan dalam konteks hukum publik. H.D. Stout memperluas pemahaman dari hanya kapasitas bertindak menjadi sebuah sistem hukum yang mengatur relasi kekuasaan secara normatif. Akan tetapi, agar lebih aplikatif dan sesuai dengan perkembangan hukum administrasi modern, pendapat H.D. Stout perlu

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 39

¹⁰² *Ibid*,

¹⁰³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.110.

dikombinasikan dengan pendekatan empiris, normatif dan partisipatif seperti yang dikembangkan dalam konsep hukum responsif, *governance accountability* dan pelayanan publik yang berorientasi pada warga.

Sedangkan menurut Philipus M Hadjon, kewenangan dalam arti yuridis adalah “suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum”¹⁰⁴. Pendapat Philipus M Hadjon ini memberikan dasar yang kuat secara legalistik dalam memahami dan membatasi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang. Pendapat Philipus M Hadjon sangat relevan dalam konteks negara hukum modern, terutama untuk mencegah tindakan administratif tanpa dasar hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya, pendekatan ini sebaiknya diperkaya dengan aspek keadilan substantif, diskresi yang terukur, serta prinsip akuntabilitas dan partisipatif publik.

Penggunaan teori kewenangan pada usulan atau proposal disertasi karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki kewenangan untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi kepolisian). Penggunaan teori ini untuk menganalisis batasan-batasan dan pengendalian dalam penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum kelompok kriminal geng motor.

¹⁰⁴ Philipus M Hadjon, “Tentang Wewenang Pemerintahan”, *Pro Justitia* XVI (1), hlm.90

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan.¹⁰⁵ Kerangka konsep dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Rekonstruksi

Rekonstruksi menurut terminologi bahasa merupakan pengembalian seperti semula, penyusunan kembali¹⁰⁶. Rekonstruksi dalam kamus politik diartikan sebagai pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula¹⁰⁷. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” artinya pembaharuan, sedangkan “konstruksi” memiliki arti suatu sistem atau bentuk¹⁰⁸.

b. Diskresi Kepolisian

Menurut kamus istilah Polisi, diskresi kepolisian (*police discretion*) sebagai salah satu bentuk diskresi dalam sistem peradilan pidana. Batasan definisi diskresi (*discretion*) ialah “*is a power or authority conferred by law to action on the basis of judgement or conscience, and its use is moral*”

¹⁰⁵ Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 23.

¹⁰⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 541

¹⁰⁷ BN. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 469

¹⁰⁸ Ali Mudhofir, *Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996, hlm. 213.

*idea of morals than law*¹⁰⁹”. Dengan demikian, diskresi dikaitkan dengan kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum untuk bertindak atas dasar pertimbangan atau keyakinan yang lebih ditekankan pada moral pribadinya dari pada hukum.

Roscoe Pound menyatakan bahwa “*police discretion is an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with an official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience it is an idea of morals, belong to the twilight zone between law and moral*¹¹⁰”. Diskresi kepolisian menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi memegang peranan yang berada di antara batasan hukum dan moral. Berdasarkan batasan-batasan tersebut, Sutikno juga berpendapat bahwa diskresi merupakan kebijakan petugas kepolisian untuk mengambil keputusan dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi dengan tetap berpegang teguh pada peraturan-peraturan¹¹¹.

Diskresi mulai terjadi sejak awal proses peradilan pidana, yaitu pada fase penyidikan sebagai suatu hal yang tidak dapat di hindari. Maka dari itu, penegakan hukum oleh polisi akan mengalami penyesuaian (adaptasi) dengan kondisi disekitar. Pada akhirnya, dalam rangka penegakan hukum

¹⁰⁹ I Made Kariyasa, *Wewenang Kepolisian Republik Indonesia*, Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, Lombok Tengah, 2024, hlm. 41

¹¹⁰ *ibid*

¹¹¹ *ibid*

pidana, polisi menghadapi tiga wujud hukum seperti¹¹²:

- a. Hukum pidana yang di cita-citakan atau *ius constituendum*;
- b. Hukum pidana yang berlaku (hukum positif) atau *ius constitutum* atau *ius operandum*;
- c. Hukum pidana yang benar-benar diterapkan untuk suatu perbuatan konkret atau *ius operatum*.

Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan ada keterkaitan (kewajiban) para penegak hukum dalam mengimplementasikan hukum peraturan-peraturan tertulis, agar tidak asal menerapkan, dalam arti *ius operatum* (sekaligus melaksanakan diskresi). Polisi sebagai penegak hukum dituntut mampu menyelesaikan antara *ius constituendum* dengan *ius constitutum* dengan memahami makna, prinsip-prinsip dasar atau asas-asas hukum dalam bentuk yang lebih konkret sesuai dengan situasi dan kondisi (*ius operatum*).

Kewenangan diskresi merupakan wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinan dan lebih menekankan pertimbangan moral daripada kerangka hukum. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Diskresi akan selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang

¹¹² Rahardi, P.A, "Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Alternative Dispute Resolution", *Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 15, No. 1, 2017, hlm. 89-103

terhadap persoalan yang dihadapi¹¹³.

Diskresi kepolisian adalah kemampuan petugas kepolisian untuk membuat keputusan sendiri dalam berbagai situasi penegakan hukum. Dalam konteks penegakan hukum terhadap kriminalitas geng motor, diskresi mencakup pertimbangan apakah tindakan hukum harus diambil dan bagaimana tindakan itu harus dilakukan. Diskresi kepolisian secara tidak langsung dapat dipergunakan dalam penerapan terhadap proses mediasi dalam penanganan perkara antara kedua belah pihak yaitu pelaku dan korban dari suatu perbuatan tindak pidana untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang baik serta untuk mencapai keadilan dan kemanfaatan yang merupakan bagian dari tujuan hukum. Oleh karena itu, polisi dalam hal ini dapat menjadi pahlawan bagi bangsa dan negara dengan membuat dan mengambil pilihan tepat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya¹¹⁴.

Penggunaan wewenang diskresi kepolisian adalah sah dan dibenarkan oleh hukum. Mengingat pula bahwa manfaat diskresi kepolisian adalah untuk menjadikan pelaksanaan kebijakan yang didasari oleh profesionalisme dalam bekerja dari kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara maksimal dalam memberikan suatu pelayanan, pembinaan dan

¹¹³ Ferdi Ramadhan Putranto dan Rehnalemken Ginting, "Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas : Studi Pada Kepolisian Resor Magelang Kota", *Recidive*, Vol.3 No 3, September-Desember 2014, hlm. 305 – 319.

¹¹⁴ Gatot Eddy Pramono, et al. *Kewenangan dan Diskresi Kepolisian di Indonesia*. Rajawali Press, Depok, 2022. hlm. 217

pengayoman kepada masyarakat luas secara umumnya dan menegakkan hukum secara khususnya dari polisi lebih efektif dan efisien¹¹⁵. Diskresi dilakukan bukan lepas dari ketentuan hukum, tetapi diskresi tetap dilakukan dalam kerangka hukum.

c. Politik Hukum Pidana

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Politik hukum pidana dapat juga diartikan sebagai usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan UU pidana¹¹⁶. Marc Ancel berpendapat bahwa *penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif di rumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para pelaksana putusan pengadilan¹¹⁷. Melaksanakan politik hukum pidana artinya berupaya mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang¹¹⁸.

d. Penegakan Hukum

¹¹⁵ Ramadhan, Alfano. "Diskresi Penyidik Polri Sebagai Alternatif Penanganan Perkara Pidana". *Lex Renaissance*, Vol. 1 No 6, 2021, hlm. 25-41

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.54

¹¹⁷ *Ibid*

¹¹⁸ *Ibid*

Penegakan hukum merupakan proses untuk menegakkan atau menjadikan norma-norma hukum berfungsi secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dilihat dari subjeknya terbagi menjadi dua, yaitu dalam artian luas dan sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam artian sempit, penegakan hukum sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan seperti seharusnya¹¹⁹. Dalam menjalankan penegakan hukum, aparat penegak hukum dapat menggunakan upaya paksa.

Penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya (dari segi hukum) dibagi menjadi dua artian, yaitu dalam artian luas dan sempit. Dalam artian luas, penegakan hukum meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam artian sempit, penegakan hukum hanya mencakup penegakan peraturan formal dan tertulis¹²⁰.

Secara konsepsional, inti penegakan hukum ialah untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

¹¹⁹ Laurensius Arliman, *ibid*, hlm. 12.

¹²⁰ Laurensius Arliman, *ibid*, hlm. 13.

pergaulan hidup¹²¹. Penegakan hukum tidak dapat terpisahkan dari peran aparat penegak hukum seperti kepolisian yang akan menegakkan hukum atau aturan yang dilanggar. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum tentu harus memiliki mental dan moral yang baik dalam menjalankan atau menegakkan hukum sehingga dapat menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif. Selain itu, dalam proses penegakan hukum sendiri apabila terjadi kesalahan, maka kepolisian wajib dan siap untuk mempertanggungjawabkannya.

e. Kelompok Geng Motor

Kelompok geng motor menurut Yamil Anwar Adang sebagaimana dikutip oleh Abdul Raahman secara sosiologi merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis¹²². Salah satu kontributor dari hadirnya perbuatan anarkis ialah keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*). Para pelaku geng motor telah terbiasa untuk melakukan pelanggaran hukum. Setiap geng memang tidak selalu membenarkan tindakan tersebut, namun ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu merupakan bagian dari kehidupan jalanan. Terutama jika yang melakukan adalah anggota baru yang masih

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5.

¹²² Abdul Raahman, "Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Kejahatan Geng Motor Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur". *Al-Daulah*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 174-187. Doi: <https://doi.org/10.24252/ad.v5i1.1450>

berusia belasan tahun, sehingga hal ini diwajibkan dan menjadi salah satu upaya untuk mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum.

Secara umum, geng motor merupakan kelompok anak muda (remaja) karena adanya kesamaan latar belakang, sekolah, daerah dan lain sebagainya yang bergabung dalam suatu komunitas pengguna kendaraan roda dua. Beberapa pemberitaan di media selama beberapa tahun terakhir menampilkan citra geng motor identik dengan kelompok yang memiliki budaya negatif. Perilaku para anggota terjadi sebagai suatu penyimpangan yang kolektif, di mana kejahatan perampokan, pencurian, pemerkosaan, tawuran dan balapan liar hingga pembunuhan secara berturut-turut menjadi masalah utama dalam kriminalitas yang dilakukan oleh geng motor di seluruh wilayah di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Penelitian menurut Soetandyo Wignyosubroto merupakan suatu aktivitas pencarian kembali pada kebenaran¹²³. Pencarian kebenaran merupakan usaha yang dilakukan oleh manusia demi memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung didalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi¹²⁴. Penelitian menurut Wiwik Sri Widiarty merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten¹²⁵.

¹²³ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* dalam Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 10

¹²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 42

¹²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *op.cit*, hlm. 11

Sistematis artinya dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas. Metodologis, artinya menggunakan cara tertentu dan konsisten, yaitu tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu, sehingga mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses atau analisis ilmiah maupun argumentasi¹²⁶.

Penelitian hukum mempunyai peran penting dalam pembangunan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi, baik secara teoritis maupun praktis dalam masyarakat. Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa penelitian hukum ialah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum juga berusaha menggali, mencari dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi¹²⁷.

Penelitian hukum juga didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya¹²⁸. Lebih lanjut, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum (*legal research*)

¹²⁶ *ibid*

¹²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 37

¹²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm. 35

menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum¹²⁹.

Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Ani Purwati, penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Suatu penelitian dimulai saat seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. Oleh karena itu, kegiatan ilmiah merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi, secara metodologi, sistematis dan konsisten¹³⁰. Sedangkan hukum menurut Hans Kelsen merupakan aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia, tidak hanya menunjukkan aturan tunggal perilaku (*rule*), tetapi seperangkat (*rules*) yang memiliki satu kesatuan, sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem¹³¹. Konsekuensinya ialah tidak mungkin memahami jika hanya memperhatikan satu aturan¹³².

Berdasarkan dua definisi dari penelitian dan hukum tersebut, Ani Purwati memberikan penjelasan mengenai penelitian hukum sebagai suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang

¹²⁹ *ibid*

¹³⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hlm. 3

¹³¹ *ibid*

¹³² *ibid*

bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dan kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul¹³³. Penelitian hukum akan melakukan kegiatan pencarian fakta secara sistematis, yaitu untuk menemukan apa hukum itu dan kemajuan ilmu hukum. Dalam arti sempit, penelitian hukum dipahami sebagai karya-karya yang berkontribusi pada kemajuan ilmu hukum (tidak termasuk bahan-bahan seperti buku teks dan buku kasus serta lainnya).

Jacobstein dan Roy Merisky mendefinisikan penelitian hukum (*legal study*) sebagai usaha-usaha untuk mencari berbagai macam kaidah yang bersifat primer dan utama dari suatu hukum, dalam hal ini yang kemudian diaplikasikan dalam suatu peristiwa hukum¹³⁴. Luhman berpendapat bahwa fokus penelitian hukum dapat mengukur interaksi hubungan hukum terhadap nilai-nilai sosial, sikap, perilaku sehingga dapat mendukung sistem nasional dan sosial, serta memberikan saran kontrol sosial dan instrumen perubahan sosial¹³⁵.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa penelitian hukum merupakan proses dalam menemukan aturan hukum, yang mana pada proses tersebut terdiri dari suatu rangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti. Penelitian hukum memiliki tujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi global. Wiwik Sri

¹³³ *Idem*, hlm. 4

¹³⁴ *ibid*

¹³⁵ *ibid*

Widiarty menyebutkan dampak dari penelitian hukum akan menjadikan penelitian hukum sebagai subdisiplin hukum yang dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan dan keahlian, sebagai profesi sumber penghasilan¹³⁶.

Tujuan dan maksud perlunya dilakukan penelitian menurut Harkristuti Harkrisnowo sebagaimana dikutip oleh Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad ialah¹³⁷:

1. Mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi.
2. Untuk memecahkan masalah.
3. Untuk menguji suatu teori.

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan untuk mencari pemecahan atas masalah hukum yang timbul, sehingga hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi (solusi) mengenai apa yang seharusnya untuk menyelesaikan masalah atas permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, metode yang dipergunakan dalam mengkaji ilmu hukum memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu lain selain ilmu hukum¹³⁸. Penelitian hukum sebagai kegiatan ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut¹³⁹:

- a. Sistematis, artinya materi kajian tersusun secara teratur dan berurutan menurut sistematika.

¹³⁶ Wiwik Sri Widiarty, *op.cit*, hlm. 14

¹³⁷ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 19

¹³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 33

¹³⁹ Wiwik Sri Widiarty, *op.cit*, hlm. 16

- b. Logis, artinya sesuai dengan logika, masuk akal, dan benar menurut penalaran.
- c. Empiris, artinya berdasarkan pengalaman, terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan dan pengamatan.
- d. Metodis, artinya berdasarkan atau menurut metode yang kebenarannya diakui menurut penalaran.
- e. Umum, artinya menggeneralisasi, mengenai seluruh atau semuanya tidak menyangkut hanya yang khusus.
- f. Akumulatif, artinya bertambah terus, semakin berkembang dan dinamis.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penelitian hukum dapat difungsikan sebagai berikut¹⁴⁰:

- a. Sarana pengembangan hukum, ilmu hukum dan teknologi informasi hukum.
- b. Usaha mendekatkan dan menyesuaikan teori hukum dengan praktik hukum yang kini dirasakan dan dialami oleh masyarakat sebagai suatu kesenjangan dalam penegakan hukum di Indonesia.
- c. Upaya mewujudkan harapan menjadi kenyataan yang saat ini dirasakan oleh masyarakat bahwa harapan hukum sukar diwujudkan menjadi kenyataan yang mampu menyejahterakan

¹⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *op.cit*, hlm. 38

- masyarakat, hingga menyengsarakan masyarakat, karena hukum masih belum mampu untuk berpihak kepada masyarakat secara adil.
- d. Upaya menyejahterakan masyarakat sesuai filosofi harapan yang terkandung dalam rumusan undang-undang.
 - e. Sebagai profesi sumber penghasilan yang perlu dihargai dan dikembangkan.

Penelitian hukum sebagaimana penelitian ilmiah lainnya akan menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode memiliki arti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu¹⁴¹. Metode penelitian menguraikan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan hukum positif yang berhubungan dengan masalah atau peristiwa tertentu, sehingga harus menguasai metode dari aspek teori, aspek historis, filsafat dan aspek praktis dalam penerapan kaidah hukum pada suatu peristiwa.
- b. Untuk dapat menyusun dokumen dan naskah hukum yang diperlukan, khususnya mencari naskah hukum, teori hukum, sistem hukum, konsep hukum, doktrin hukum, penemuan hukum, pembentukan asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru dan sistem hukum nasional (yang baru).

Uraian metode penelitian mencakup, tapi tidak terbatas pada penguraian secara point per point atau juga menguraikan secara keseluruhan

¹⁴¹ Aarce Tehupeior, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm.88

yang merupakan satu kesatuan tanpa point per point, tetapi harus tercakup di dalamnya, hal-hal berikut:

a. Jenis Penelitian

Menurut jenis, sifat dan tujuannya, penelitian hukum secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Akan tetapi, dalam praktek penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian hukum, yaitu: a) Penelitian hukum normatif; b) Penelitian hukum empiris; c) Penelitian hukum normatif-empiris.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Istilah penelitian yuridis normatif berasal dari bahasa Belanda “*juridish onderzoek*”. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

E. Saefullah Wiradipradja berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. E. Saefullah Wiradipradja lebih lanjut juga menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia saja¹⁴², tetapi telah terlembaga dan ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara

¹⁴² E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 5

dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan hukum logika.

Bambang Sunggono sebagaimana dikutip oleh Wiwik Sri Widiarty menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal dan juga disebut dengan penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik)¹⁴³. Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma¹⁴⁴. Sistem norma yang dimaksud ialah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin¹⁴⁵.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyebutkan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup¹⁴⁶:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji juga menyatakan bahwa penelitian

¹⁴³ Wiwik Sri Widiarty, *op.cit*, hlm. 28

¹⁴⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *op.cit*, hlm. 34

¹⁴⁵ *ibid*

¹⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm 14

hukum normatif secara garis besar ajab ditujukan pada:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum, baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi atas definisi pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, yang dapat dilakukan baik sinkronisasi vertikal maupun horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) supaya tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan.
- d. Penelitian terhadap perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di suatu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
- e. Penelitian sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah), perkawinan, perpajakan, perusahaan dan lainnya.

Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan jenis-jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) terdiri dari¹⁴⁷:

¹⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 10

- a. Penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif.
- b. Penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan falsafah dasar hukum positif.
- c. Penelitian berupa usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk diterapkan demi menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.
- d. Penelitian mengenai sistematika intern dari perundang-undangan hukum positif.
- e. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan hukum positif.

Penelitian hukum normatif lebih menekankan objek kajiannya pada sistem norma hukum, diantaranya kaidah atau aturan hukum yang berkaitan dengan suatu bangunan sistem atau peristiwa hukum. Penelitian hukum normatif ditujukan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan terkait suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana baiknya peristiwanya menurut hukum. Penelitian hukum normatif lebih terfokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud dalam hal ini ialah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia

bertingkah laku¹⁴⁸.

Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang mencakup lingkup prinsip hukum dan doktrin hukum yang bersifat universal dan dianut oleh banyak negara. Terkait dengan itu juga berhubungan dengan kelembagaan dan muatan aturan, the spirit of the nation, dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian yuridis normatif menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini akan diperkuat dengan pengambilan data primer melalui wawancara dengan narasumber kepolisian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan demi tujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka¹⁴⁹.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa wawancara ini menjadi sarana pelengkap sebagai alat informasi dalam melengkapi data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya ialah wawancara tidak berencana atau tidak berpatokan¹⁵⁰. Teknik wawancara yang penulis pilih bukan berarti penulis tidak mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, akan tetapi tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat¹⁵¹. Wawancara

¹⁴⁸ Wiwik Sri Widiarty, *op.cit*, hlm. 35

¹⁴⁹ Aarce Tehupeiory, *Bahan Ajar Instrumen Metode Penelitian Hukum Dalam Teknik Pengumpulan Data (Wawancara)*, UKI Press, Jakarta, 2022, hlm. 1

¹⁵⁰ *Idem*, hlm. 2

¹⁵¹ *Ibid*

akan dilakukan pada Polres Jambi, Polres Bandung dan Polres Bekasi.

Penelitian ini akan mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, aspek sejarah dan filosofis, akan tetapi tidak mengkaji aspek terapan¹⁵².

b. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum (*legal research*) dan sesuai dengan ciri khas ilmu hukum (*jurisprudence*), serta substansi permasalahan atau isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian, maka pendekatan yang akan digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang diteliti¹⁵³. Pendekatan ialah suatu usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan dapat diartikan juga sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.

Johnny Ibrahim menyebutkan bahwa pendekatan penelitian hukum normatif terdiri dari 7 (tujuh) pendekatan yang meliputi¹⁵⁴ : a) Pendekatan perundang-undangan; b) Pendekatan konseptual; c) Pendekatan analitis; d)

¹⁵² Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101

¹⁵³ Wiwik Sri Widiarty, *op.cit*, hlm. 117

¹⁵⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 300

Pendekatan perbandingan; e) Pendekatan historis; f) Pendekatan filsafat; g) Pendekatan kasus. Tidak jauh berbeda dengan Johnny Ibrahim, Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif menjadi¹⁵⁵:

- a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b) Pendekatan kasus (*case approach*)
- c) Pendekatan historis (*historical approach*)
- d) Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
- e) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep (*conseptual approach*) untuk memahami, menangkap, menerima dan menganalisis permasalahan penelitian ini. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yang dibutuhkan untuk menganalisis regulasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal. Sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*), dibutuhkan untuk mengkaji dan menganalisis batasan-batasan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal serta kelemahannya.

c. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 93

dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Sebagaimana pendapat Marzuki bahwa penelitian untuk praktik hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan.¹⁵⁶ Penelitian ini disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk diskriptif analitis yaitu dengan menggunakan hubungan antara teori-teori kewenangan dengan teori keadilan restoratif dan penegakan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁵⁷

d. Paradigma Penelitian

Paradigma, menurut Erlyn Indarti merupakan kerangka keyakinan atau komitmen intelektual yang bersifat metateoritis dan tidak ter-artikulasikan. Paradigma merupakan sistem filosofi ‘payung’ di dalam aktivitas penelitian ilmiah yang memuat ontologi, epistemologi dan metodologi. Tiap-tiap paradigma mempunyai “*basic belief*” atau “*worldview*” yang tidak dapat dipertukarkan antara paradigma satu dengan paradigma yang lain¹⁵⁸.

Penelitian ini akan menggunakan paradigma Konstruktivisme (*constructivism*). *Constructivism* oleh Denzin dan Lincoln disebut juga sebagai *interpretative*. Konstruktivisme (*constructivism*) merupakan paradigma atau kerangka penafsiran yang mencoba memahami dunia tempat individu manusia

¹⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan ke-4, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 96.

¹⁵⁷ *Idem*, hlm. 98.

¹⁵⁸ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma : Sebuah telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 4

hidup dan bekerja¹⁵⁹. Paradigma ini menitikberatkan pada ragam makna yang bersifat subjektif dari pengalaman-pengalaman individu. Paradigma ini mengangkat makna-makna yang hadir dari masing-masing subjek penelitian, sehingga menghasilkan ragam pandangan dari beragam partisipan tentang situasi tertentu. Makna yang hadir dari para partisipan merupakan hasil negosiasi partisipan dengan konteks sosial dan historis¹⁶⁰.

Creswell memberikan penjelasan bahwa konstruktivisme juga dikenal dengan paradigma interpretatif, karena peneliti dalam melakukan penafsiran tentang apa yang ditemukan akan dipengaruhi oleh pengalaman dan latar belakang peneliti¹⁶¹. Paradigma konstruktivis dipergunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji realitas dari nilai-nilai dan tindakan individu-individu masyarakat. Tindakan tersebut dapat berawal dari keyakinan, pengetahuan dan pemahaman individu-individu yang selalu dinamis dan terus berkembang¹⁶².

Menurut Erlyn Indarti, ontologi dari konstruktivisme adalah relativisme; realitas majemuk dan beragam, berdasarkan pengalaman sosial-individual, lokal dan spesifik. Epistemologi dari konstruktivisme adalah transaksional atau subjektivis di mana peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif; temuan diciptakan atau di konstruksi bersama. Metodologinya menggunakan hermeneutikal atau dialektikal di mana konstruksi ditelusuri melalui interaksi

¹⁵⁹ Norman Denzin dan Yvonna Lincoln, *The Sage Handbook of Qualitative Research 2. Edisi ketiga*, terj. Dariyatno, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 346

¹⁶⁰ *Ibid*

¹⁶¹ John W. Creswell, *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 25

¹⁶² *Ibid*

antara peneliti dan yang diteliti dengan teknik pertukaran dialektikal konstruksi diinterpretasi dengan tujuan konsensus atau resultante¹⁶³. Konstruksi yang ada diaplikasikan didasarkan pada : a) Konstruksi hukum yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan; b) Konstruksi hukum atas realitas di masyarakat dan diaplikasikan pada penegakan hukum kelompok kriminal geng motor.

e. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yang paling utama adalah di kepustakaan sebagai data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang diperoleh dari subyek penelitian¹⁶⁴ sebagai data utama. Data Sekunder terdiri atas Bahan hukum primer yaitu sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian,¹⁶⁵ bahan hukum sekunder yaitu data sekunder yaitu sumber yang diperoleh, dibuat merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang dijadikan sebagai literatur pendukung,¹⁶⁶ yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh pihak peneliti dari subjek penelitian,¹⁶⁷ dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi :

¹⁶³ Erlyn Indarti, *Op.Cit*, hlm.19

¹⁶⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 23.

¹⁶⁵ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Jakarta, 1993, hlm. 5.

¹⁶⁶ Imam Barnabid, *Arti dan Sejarah Pendidikan*, FIP IKIO, Yogyakarta, 1982, hlm. 55.

¹⁶⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, hlm. 91.

- a. Bahan hukum primer yang menjadi sumber penelitian ini, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder penulis meneliti dan menganalisa dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan dan berkaitan langsung dengan hukum,¹⁶⁸ yang meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶⁹
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁷⁰

f. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, buku-buku serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik

¹⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 274.

¹⁶⁹ *Ibid.* hlm. 274.

¹⁷⁰ *Ibid.* hlm. 275.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, data hasil penelitian dikumpulkan secara kualitatif, yakni terhadap data sekunder yang diperoleh melalui sumber data kepustakaan serta didukung dengan data hasil wawancara yang akan dianalisa secara menyeluruh dan objektif berdasarkan data yang sudah diperoleh tentang permasalahan yang ada.

Pengumpulan data dimulai dari identifikasi dan inventarisasi sumber data dan sumber bahan data. Setelah variable dan ruang lingkup obyek kajian ditentukan, maka pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan sumber data yang telah diperoleh. Setelah data yang dibutuhkan dikumpulkan secara lengkap, kegiatan berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Kegiatan pengolahan data ini pada intinya dikerjakan dengan melakukan rekonstruksi secara sistematis terhadap bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum tertulis maupun bahan hukum terapan, yaitu melakukan klasifikasi dan kategori berdasarkan kesesuaian dengan obyek kajian sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data merupakan klasifikasi dan kategori dalam ketentuan hukum normatif dan bahan hukum terapan (empiris). Kegiatan ini dilakukan dengan pemilahan ke dalam kelompok ketentuan tentang pengertian-pengertian dasar dan sistem hukum fungsi dan tujuan hukum, kaidah hukum dan ketentuan yang menjadi landasan yuridis operasional. Setelah pengolahan data dilakukan, maka selanjutnya dapat dilakukan proses perbaikan (*editing*).

Adapun tujuan dilakukannya proses perbaikan (editing) ini, untuk melakukan pengecekan ulang terkait kesesuaian informasi, kesempurnaan dan kelengkapan data yang diperoleh serta menyusun ulang atas keterangan dan informasi yang diperoleh menjadi suatu kalimat yang benar.

g. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk mudah di baca dan diinterpretasikan,¹⁷¹ sedangkan menurut Afifudin dan Beni Ahmad Saebani analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.¹⁷² Analisa data yang akan dilakukan adalah analisa yang bersifat deskriptif analisis. Data yang diperoleh, dikumpulkan dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya isinya akan dianalisa secara kualitatif.¹⁷³

Norma positif yang akan menjadi tujuan kepastian hukum dianalisis untuk mengetahui nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan untuk kepentingan masyarakat.¹⁷⁴ Analisis data primer yang didukung dengan analisis normatif inilah nantinya yang dapat menunjukkan dan menjawab diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor.

¹⁷¹ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1989, hlm. 263.

¹⁷² Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 145.

¹⁷³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 111.

¹⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 206.

h. Lokasi Penelitian

Karena data-data yang dicari dan dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber pada dokumen atau kepustakaan serta wawancara, maka lokasi penelitian yang lebih banyak akan di lakukan di tiga kota, tepatnya pada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Kota Jambi, Bandung dan Jakarta.

i. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian sangat penting untuk menunjukkan tingkat keaslian dari penelitian yang dilakukan dan untuk menghindari duplikasi, serta untuk menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan dari penelitian yang memiliki objek kajian yang sama. Penelitian yang penulis lakukan tentang rekonstruksi diskresi kepolisian sebagai politik hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor, sesuai dengan hasil penelusuran pustaka terhadap penelitian terdahulu masih belum ada. Hanya saja sudah cukup banyak tulisan yang mengambil kajian tentang diskresi kepolisian.

Beberapa penelitian relevan yang mengkaji tentang diskresi kepolisian, peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagaimana di bawah ini :

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk / Tahun	Titik Berat Penelitian	Kebaharuan Penelitian
1	Dedi Prasetyo	Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme	Disertasi, Universitas Brawijaya, 2014	Formulasi kebijakan penggunaan upaya paksa sebagai bentuk diskresi pada tahap penangkapan tersangka terorisme. Pertimbangan penggunaan upaya paksa sebagai bentuk diskresi kepolisian dalam tahap penangkapan tersangka pelaku tindak pidana terorisme. Formulasi kebijakan penggunaan upaya paksa sebagai bentuk diskresi pada tahap penangkapan tersangka terorisme di masa mendatang.	Regulasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak. Batasan-batasan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak. Kelemahan penggunaan dan rekonstruksi diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak.
2	Suyono	Rekonstruksi Kewenangan Kepolisian Kebijakan Penyelesaian Hukum Regulasi Diskresi Sebagai Dalam Kasus Melalui	Disertasi, Universitas Sultan Agung, 2022	Regulasi kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum dengan pendekatan musyawarah mufakat berdasarkan nilai keadilan, kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan diskresi kepolisian	Regulasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak. Batasan-batasan penggunaan diskresi

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk / Tahun	Titik Berat Penelitian	Kebaharuan Penelitian
		Musyawarah Mufakat Berbasis Nilai Keadilan		sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum dengan pendekatan musyawarah mufakat berdasarkan nilai keadilan, serta merekonstruksi regulasi kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum dengan pendekatan musyawarah mufakat berdasarkan nilai keadilan.	kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak. Kelemahan penggunaan dan rekonstruksi diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak.
3	Abintoro Prakoso	Diskresi Pada Tahap Penyidikan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal	Disertasi, Universitas Brawijaya, 2010	Berfokus kewenangan diskresi yang melekat pada setiap pejabat kepolisian untuk diterapkan bagi anak nakal pada tahap penyidikan.	Regulasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak. Batasan-batasan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak. Kelemahan penggunaan dan rekonstruksi diskresi kepolisian dalam

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Bentuk / Tahun	Titik Berat Penelitian	Kebaharuan Penelitian
					penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak.
4	Rudepel Petrus Leo	Indikasi Penyalahgunaan Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Disertasi, Universitas Sebelas Maret, 2017	Berfokus pada perilaku hukum aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan diskresi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan berat yang terjadi.	Regulasi kewenangan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak. Batasan-batasan penggunaan diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak. Kelemahan penggunaan dan rekonstruksi diskresi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal, terutama kelompok kriminal yang berkaitan dengan geng motor anak.

Untuk memperhatikan perbedaan beberapa penulisan hukum sebelumnya dengan disertasi ini akan dikemukakan beberapa penulisan hukum sebelumnya yang mengambil kajian hukum tentang diskresi kepolisian, yaitu :

Pertama Dedi Prasetyo dengan disertasinya berjudul “Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme” (Universitas Brawijaya, 2014)¹⁷⁵. Disertasi ini menitikberatkan pada diskresi kepolisian terhadap tindak pidana terorisme. Dalam disertasi ini ditemukan bahwa formulasi kebijakan eksekutif penggunaan upaya paksa sebagai bentuk diskresi pada tahap penangkapan tersangka terorisme saat ini dan implikasi yuridisnya dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan dan peraturan internal kepolisian yang digunakan sebagai dasar hukum bagi penyidik Polri.

Pertimbangan yang dipergunakan dalam penggunaan upaya paksa sebagai bentuk diskresi pada tahap penangkapan tersangka tindak pidana terorisme oleh penyidik berdasarkan penilaian pertimbangan keperluan, rumusan Pasal 18 ayat (2) UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan asas kewenangan. Formulasi kebijakan eksekutif penggunaan upaya paksa sebagai bentuk diskresi kepolisian pada tahap penangkapan tersangka tindak pidana terorisme ke depan salah satunya dengan adanya kebijakan pengawasan terhadap penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian oleh aparat Polri yang dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Sedangkan penelitian Peneliti membahas tentang diskresi kepolisan dalam penegakan

¹⁷⁵ Dedi Prasetyo, *Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*, Disertasi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

hukum terhadap kelompok kriminal geng motor.

Kedua, Suyono, dengan disertasinya berjudul “Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Kebijakan Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Melalui Musyawarah Mufakat Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Sultan Agung, 2022)¹⁷⁶. Penelitian ini berfokus pada regulasi kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum dengan pendekatan musyawarah mufakat berdasarkan nilai keadilan, kelemahan-kelemahan regulasi kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum dengan pendekatan musyawarah mufakat berdasarkan nilai keadilan, serta merekonstruksi regulasi kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum dengan pendekatan musyawarah mufakat berdasarkan nilai keadilan.

Penelitian Suyono ini menghasilkan bahwa kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum dengan pendekatan musyawarah mufakat secara khusus diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam kewenangan diskresi kepolisian sebagai kebijakan dalam menyelesaikan kasus hukum dengan pendekatan musyawarah yaitu : a) kelemahan substansi, b) kelemahan` struktur hukum, c) kelemahan budaya hukum. diperlukan rekonstruksi terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

¹⁷⁶ Suyono, *Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Sebagai Kebijakan Dalam Penyelesaian Kasus Hukum Melalui Musyawarah Mufakat Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Sultan Agung, Semarang, 2022

Indonesia dalam menyelesaikan kasus hukum melalui musyawarah mufakat berbasis nilai keadilan.

Ketiga, Abintoro Prakoso, dengan Disertasinya berjudul “Diskresi Pada Tahap Penyidikan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal” (Universitas Brawijaya Malang, 2010)¹⁷⁷. Penelitian ini berfokus kewenangan diskresi yang melekat pada setiap pejabat kepolisian untuk diterapkan bagi anak nakal pada tahap penyidikan. Penelitian Abintoro Prakoso menghasilkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang kepolisian dan tentang pengadilan anak belum mengakomodasi kewenangan diskresi yang melekat pada setiap pejabat kepolisian untuk diterapkan bagi anak nakal pada tahap penyidikan.

Keempat, Rudepel Petrus Leo, dengan Disertasinya berjudul “Indikasi Penyalahgunaan Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur” (Universitas Sebelas Maret, 2017)¹⁷⁸. Penelitian ini berfokus pada perilaku hukum aparat kepolisian yang melakukan penyalahgunaan diskresi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus kejahatan berat yang terjadi. Penelitian Rudepel Petrus Leo ini menghasilkan bahwa praktik penyalahgunaan diskresi mempunyai pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat pada aparat kepolisian; model kebijakan yang dapat meminimalisir praktik penyalahgunaan diskresi oleh aparat

¹⁷⁷ Abintoro Prakoso, *Diskresi Pada Tahap Penyidikan Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Anak Nakal*, Disertasi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Brawijaya Malang, 2010

¹⁷⁸ Rudepel Petrus Leo, *Indikasi Penyalahgunaan Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Sebelas Maret, 2017

kepolisian diantaranya dilakukan melalui optimalisasi pengawasan diskresi kepolisian dengan upaya preventif dan kuratif.

Berdasarkan penjelasan dari disertasi tersebut diatas, maka peneliti menyampaikan kebaharuan dalam penelitian ini adalah pengembangan konsep diskresi kepolisian dalam politik hukum pidana dengan menyoroti kebutuhan rekonstruksi regulasi untuk menyesuaikan diskresi dalam penegakan hukum terhadap kelompok kriminal geng motor. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada diskresi dalam kasus terorisme (Dedi Prasetyo, 2014), pendekatan musyawarah mufakat dalam penyelesaian hukum (Suyono, 2022), serta penerapan diskresi dalam perlindungan anak (Abintoro Prakoso, 2010), penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menelaah diskresi kepolisian secara khusus dalam konteks geng motor yang melibatkan individu dewasa maupun anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Keunikan penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai batasan dan pengendalian diskresi kepolisian untuk menghindari penyalahgunaan wewenang (diskresi negatif) dalam menangani kelompok kriminal geng motor. Selain itu, penelitian ini menawarkan rekonstruksi normatif terhadap Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Nomor 2 Tahun 2002, dengan menekankan aspek kepentingan dan kebaikan masyarakat serta kondisi situasional yang mendesak sebagai parameter utama dalam penerapan diskresi. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menekankan aspek legalitas dan asas kewenangan tanpa memberikan konsep rekonstruksi yang spesifik.

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada formulasi ulang peraturan diskresi kepolisian yang lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan geng motor serta upaya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan prinsip keadilan restoratif. Hasil penelitian ini berpotensi menjadi landasan bagi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dalam menangani kejahatan berbasis kelompok dan meningkatkan efektivitas diskresi kepolisian secara akuntabel.